

**KEADILAN SUBSTANTIF TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NO: 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1(S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

Mukti Bagus Panuntun

1602016074

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Mukti Bagus Panuntun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukti Bagus Panuntun
NIM : 1602016074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NO:
2440/Pdt.G/2019/PA.Smg DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG”**

Dengan ini telah kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2021

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Novita Dewi Masyitoh, S.H., MH.
19791022 200701 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Judul : Keadilan Substantif pada Putusan No: 2440/Pdt.G/2019/PA/ Smg
tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang
Penulis : Mukti Bagus Panuntun
NIM : 1602016074
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2021 dengan predikat dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 16 Agustus 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua/ Penguji I,

Hj. Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001



Sekretaris/ Penguji II,

Novita Dewi Masyitoh, S.H., MH.
NIP. 19791022 200701 2 011

Penguji III

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji IV

Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH.
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Novita Dewi Masyitoh, S.H., MH.
NIP. 19791022 200701 2 011

MOTTO

Bergeraklah secara fisik atau fikiran walau harus ngesot, karena diam berarti mati

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Eko Mulyatno dan Ibunda Mudrikah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak penulis Mas Arif Rahman, S.Kom. dan Mbak Yayah Komariyah, S.Pd., serta adek Penulis yang sholeh Muhammad Naufal Aqil yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
4. Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang beserta jajaran staf Pengadilan Agama Semarang yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Tugurejo Hj. Muthohiroh, Drs. K.H Mustaghfirin, K.H Abdul Kholiq. Lc, K.H M. Qulyubi, S.Ag, Ust. Rohani, M.Pd yang telah membimbing penulis saat mondok.
6. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Tugurejo, HKI-B 2016, KMBS, JQH el-fasya el-febi's, LPM Justisia, KKN posko 28 Desa Banyuringin.
7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul " **ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NO. : 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG** " tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2021

Deklarator



Mukti Bagus Panuntun

NIM. 1602016074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau		w

ه	Ha'	w	ha
ء	Hamzah	h	apostrof
ي	Ya	' y	ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السمااء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديية المجههه	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سهه الازههه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


8. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Eko Mulyatno dan Ibunda Mudrikah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak penulis Mas Arif Rahman, S.Kom. dan Mbak Yayah Komariyah, S.Pd., serta adek Penulis yang sholeh Muhammad Naufal Aqil yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
11. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
12. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
13. Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
14. Bapak Junaidi Abdilah selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
15. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
16. Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang beserta jajaran staf Pengadilan Agama Semarang yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.
17. Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Tugurejo Hj. Muthohiroh, Drs. K.H Mustaghfirin, K.H Abdul Kholiq. Lc, K.H M. Qulyubi, S.Ag, Ust. Rohani, M.Pd yang telah membimbing penulis saat mondok.
18. Teman-teman Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Tugurejo yang menemani siang dan malam.

19. Teman-teman HKI 2016 khususnya teman sekelas HKI-B 2016 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.
20. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo Semarang (KMBS) yang menemani penulis di kampus, Semarang, maupun kampung halaman.
21. Teman-teman UKM Jamiyatul Qurra' Wal Hufadz (JQH) El-Fasya el-Febi's
22. Teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia
23. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 08 Juni 2021

Penulis



Mukti Bagus Panuntun

ABSTRAK

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membagi seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada kasus putusan Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang yang dalam putusannya keluar dari aturan Pasal 97 KHI. Dalam putusan tersebut majelis hakim membagi harta bersama diluar ketentuan yang ditetapkan dengan menetapkan bahwa pembagian harta bersama sebesar 20% atau 1/5 bagian Penggugat (istri), sedangkan yang 80% atau 4/5 bagian Tergugat (suami). Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut karena Penggugat (istri) tidak memiliki bukti hak atas kepemilikan rumah dan Kontribusi harta dari Tergugat (suami) lebih besar dari istri. Sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan majelis hakim dengan menganalisis menggunakan sudut pandang keadilan substantif terhadap putusan tersebut. Karena dalam praktik peradilan, hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak semudah dan sesederhana bunyi pasal yang ada dalam Undang-Undang. Terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, yang mana hal tersebut mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal ini diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perkembangan zaman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judicial case study*. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Adapun teknik validitas data yang digunakan yakni triangulasi sumber data, selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutus pembagian harta bersama sebesar 20% atau 1/5 bagian Penggugat (istri), sedangkan yang 80% atau 4/5 bagian Tergugat (suami). Pembagian tersebut dilakukan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat berupa mobil yang dijual untuk membeli rumah tersebut sejumlah Rp. Rp. 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemberian orang tua Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat.

Selain itu, putusan majelis hakim yang berani melakukan trobosan hukum dengan tidak terbelenggu pada ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya keadilan bagi para pihak berdasarkan membuktikan bahwa majelis hakim telah menerapkan keadilan substansial. Dalam perkara ini majelis hakim telah menerapkan penafsiran sosiologis, karena hakim dalam memutus perkara ini melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang disesuaikan dengan keadaan sosial dalam masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.

Kata kunci : Harta Bersama, Keadilan Substantif

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Studi Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN KEADILAN SUBSTANTIF	13
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	13
1. Pengertian Harta Bersama	13
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	15
B. Dasar Hukum Harta Bersama	19
1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	19
2. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).....	21
3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	23
4. Harta Bersama Menurut Hukum Islam/Fiqh	26
C. Keadilan Substantif	31
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG_DALAM PERKARA No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANALISISKEADILAN SUBSTANTIF.....	39
A. Profil Pengadilan Agama Semarang	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang	39
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang	43
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang	43
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	45
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama	45

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg	50
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama	52
2. Amar Putusan	54
3. Hasil Pemeriksaan Hakim dalam Perkara No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama yang tercampur dengan Harta Bawaan.....	55
BAB IV ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF TERHADAP PEMBAGIANHARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN No: 2440/Pdt.G/2019/PA.SmgDI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	577
A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No: 2440/Pdt.G/2019/PA/Smg tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang	577
B. Analisis Keadilan Substantif pada Putusan No: 2440/Pdt.G/2019/PA/Smg tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pada Prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju¹. Maka dari itu dari pihak suami atau istri saling bekerjasama dan saling mengisi satu sama lain dalam menjalankan hak dan kewajibannya demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Meski begitu sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan pasti akan mendapati gejala rumah tangga yang dapat menguji hubungan kedua belah pihak. Banyak sekali faktor yang memicu keretakan rumah tangga yang mana menimbulkan konsekuensi hukum dari hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum yang terjadi seperti hak asuh anak (hadanah), nafkah, 'idah, mut'ah, nafkah anak dan istri, dan juga harta bersama.²

Salah satu akibat hukum yang timbul sebab perceraian oleh orang yang beragama Islam di Indonesia adalah pembagian harta bersama (*gono-gini*) antara suami isteri yang bercerai. Konsep harta bersama dalam *syari'ah* Islam merupakan konsep baru. Berbeda dengan konsep *mahar* dan nafkah, di mana keduanya mempunyai landasan yang tegas dalam al-Qur'an dan *hadi's*, sehingga kedudukan dan keberadaannya tidak diperselisahkan. Sedangkan ayat-ayat atau *hadi's* selalu menisbatkan harta benda kepada pemiliknya.³

Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya (1984:282) telah mengembangkan suatu pendapat, pencaharian suami istri mestinya termasuk dalam *Rubu' Mu'amalah* lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongsian atau syarikat.⁴ Persekutuan (*sirkah*) adalah pencampuran. Para ahli fiqh mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dankeuntungan.⁵ Dasar hukum disyariatkannya syirkah adalah Alquran Al-Sunah dan

¹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 1996), 28.

² M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 April 2018: h. 42.

³ Para *ulama'* hanya berselisih dalam perinciannya saja, konsep *mahar* dan nafkah merupakan konsep yang khas dimana kewajiban 2 materi ini bersandar pada suami dan menjadi hak bagi isteri.

⁴ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : mempositifkan abstraksi hukum islam" dalam Cik Hasan Bisri, Ed; *Kompilasi hukum islam dan peradilan agamadalam sistem hukum nasional*, Jakarta: logos wacanailmu, 1999

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* Bairut Libanon: Darul Fikr, Cet. kedua, 1998. Juz 3

Ijma'. Dalam Alquran Allah Swt berfirman:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

“...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”(Surat An_Nisa:12)⁶

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim pada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salah; dan amat sedikitlah mereka ini...”(Surat Shad:24)⁷

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian pasal 36 Ayat(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) menyebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan menyebutkan suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Serta pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan menyebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik di antara pihak yang bersangkutan, walaupun sudah ditentukan dalam Undang-undang. Yang mampu memberikan rasa keadilan

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT SyamilCipta Media, 2005

⁷*Ibid*

tentunya adalah sebuah harapan bagi terciptanya hukum yang mampu memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Maka sudah menjadi tugas hakim menyelesaikan setiap konflik yang dihadapkan kepadanya. Kewenangan yang telah diberikan Undang-undang kepada hakim menjadi sebuah tuntutan bagi hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara secara profesional, bersih, arif, bijaksana, serta menguasai dengan baik teori-teori dalam ilmu hukum.⁸ Dalam berbagai macam sengketa harta bersama di Pengadilan, interpretasi hakim sangat dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat keputusan berkewajiban meletakkan keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Interpretasi hakim dalam suatu putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁹

Hukum positif Indonesia mengamanatkan pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai di pengadilan ketentuannya dibagi separuh. Namun hakim sebagai pemutus di persidangan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain sehingga mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Hal yang sangat menarik terdapat pada putusan nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg yang menetapkan bahwa pembagian harta bersama sebesar 20% atau 1/5 bagian Penggugat (istri), sedangkan yang 80% atau 4/5 bagian Tergugat (suami). Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan tergugat berupa mobil yang dijual untuk membeli rumah dan uang pemberian orang tua tergugat, dengan demikian tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk penggugat dan tergugat.

Dalam hal ini majelis hakim memutuskan perkara harta bersama keluar dari ketentuan hukum yang ada dikarenakan ada faktor-faktor yang menurut pandangan majelis hakim akan lebih adil apabila diputuskan demikian. Pandangan hakim tersebut sama seperti konsep keadilan substantif. Keadilan yang ketika memutus perkara tidak hanya menggunakan undang-undang saja dalam menyelesaikannya namun juga

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti (Yogyakarta: 2004), h.99.

⁹ *Ibid.*, 103.

menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hakim bersifat independen dan imparcial dalam menyelesaikan perkara. Artinya hakim bersifat bebas sesuai undang-undang dalam memutus perkara dan tidak ada campur tangan pihak luar.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memilih judul: “Analisis Keadilan Substantif Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada putusan Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang” Penulis tertarik dengan putusan tersebut, karena dalam pertimbangan hakim Tingkat Pertama, hakim membuat terobosan hukum baru dalam membagi harta bersama kepada para pihak, tanpa berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam semata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada pembagian harta bersama pada putusan Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg?
2. Bagaimana tinjauan keadilan substantif terhadap pembagian harta bersama pada putusan Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.
2. Mengetahui dan menjelaskan peranan hakim mencari keadilan substantif dalam memutus perkara Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.

¹⁰ Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sustantif*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019, hlm. 22.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan tentang tinjauan keadilan substantif terhadap pembagian harta pada Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan khususnya dalam perkara gugatan harta bersama.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para praktisi hukum baik itu hakim maupun advokat dalam penyelesaian perkara gugatan harta bersama.

E. Studi Pustaka

Dari hasil penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan sengketa harta bersama, ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Alfarisi, 2019, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83 PK/AG/2017)”.¹¹ Isi dari penelitian adalah membandingkan pertimbangan hakim dari putusan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi, sampai Tingkat Peninjauan Kembali. Pada Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian perihal penetapan harta bersama yaitu sebanyak 3 objek harta sebagai harta bersama, yang sebelumnya ada 11 objek harta yang diminta oleh Penggugat. Setelah membandingkan pertimbangan hakim dari Tingkat Pertama sampai dengan Peninjauan Kembali dalam perkara peneliti menganalisis perbedaan pandangan hakim tersebut berdasarkan hukum positif dan perspektif Maqasid Syari’ah.

Penelitian ini memiliki sekilas kesamaan dengan penulis yakni mengenai harta bersama. Namun terdapat perbedaan mendasar yakni penulis meneliti mengenai analisis keadilan substantif terhadap pembagian harta bersama pada pengadilan agama Semarang

¹¹Iqbal Alfarisi, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83 PK/AG/2017)*, Skripsi, UIN Jakarta, 2019

putusan nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.

2. Skripsi yang ditulis oleh Masyitha Putri Awaliyah, 2012, Universitas Hasanuddin Makassar berjudul “Harta Bersama yang Diserahkan kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)”¹². Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta bersama yang diserahkan kepada anak setelah perceraian serta pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan untuk menyerahkan harta bersama kepada anak dan juga mengenai putusan yang diputuskan oleh hakim merupakan terobosan hukum terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak bermuara kepada dua pendapat, yaitu pendapat pertama mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerelaan hati para pihak sedangkan pendapat kedua bertumpu pada aspek formal legal pengadilan dan selama tidak ada upaya hukum, maka para pihak dianggap sepakat dengan putusan hakim meskipun dalam hati masing-masing pihak tidak sepakat. Putusan dan pertimbangan hakim pada perkara nomor 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm juga terdapat cacat hukum.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis studi putusan mengenai harta bersama, namun perbedaan karena penelitian penulis meneliti tentang analisis keadilan substantif terhadap putusan harta bersama pada putusan pengadilan agama Semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Ismihayati, 2010, dengan judul “Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi kasus di Kabupaten Jombang)”¹³. Pada penelitian ini Ismimemaparkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan. Ia juga menyatakan bahwasanya pasal 37 menetapkan bahwasanya pembagian harta bersama belum memberikan kepastian sehingga pelaksanaan pembagian harta bersama dilakukan oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan dari pihak lain yang bersangkutan. Hal, ini dilakukan karena adanya besaran kontribusi dalam perkawinan dapat diketahui dari adanya pandangan atau penilaian masyarakat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

Subtansi dari penelitian ini adalah masyarakat berhak untuk memberikan pandangan dalam masalah pembagian harta bersama. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menyatakan kepada pandangan Hakim pengadilan Agama Semarang, analisis

¹²Masyitha Putri Awaliyah, *Harta Bersama yang Diserahkan kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2012

¹³Nur Ismihayati, *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi kasus di Kabupaten Jombang)*, skripsi, 2010, UIN Maliki Malang

kepada Hukum Islam dan hukum positif. Dimana Hakim pengadilan agama Semarang melakukan penyimpangan terhadap Undang-undang demi memutus perkara yang memberi dampak keadilan bagi para pihak yang dalam ilmu hukum mempunyai istilah keadilan substantif.

4. Tesis yang ditulis Elti Yunani, 2009, Universitas Diponegoro yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung”¹⁴, penelitian ini membahas pelaksanaan pembagian harta bersama atau gono-gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung dan hambatan-hambatannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap, apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (sertifikat SKT), banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batasbatas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Elti Yunani dan penelitian penulis dalam hal ini terletak pada pertama, fokus penelitian yang berbeda, hal ini bisa dilihat pada fokus penelitian penulis. Kedua, metode penelitian yang dilakukan oleh Elti Yunani juga berbeda dengan yang digunakan oleh penulis, meski membahas tentang harta bersama namun penulis menggunakan analisis keadilan substantif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Etti Rochaeti. Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2013, berjudul “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”¹⁵. Penelitian ini berisi tentang harta bersama yang merupakan harta benda dalam perkawinan yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Konsep harta bersama/gono gini semula berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan harta gono gini

¹⁴Elti Yunani, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung*, skripsi, 2009, Universitas Diponegoro

¹⁵Etti Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2013

dalam poligami Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa suami/istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai.

Persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah membahas harta bersama namun terdapat perbedaan yang spesifik yang mana penelitian dari penulis meneliti mengenai harta bersama yang kemudian di analisis dari segi keadilan substantif dikarenakan putusan pengadilan agama tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang dan KHI.

F. Metode Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metode penelitian adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal bisa disebut juga penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁷ Penelitian penulis merupakan jenis penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini mengkaji analisis keadilan substantif terhadap pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.

¹⁶Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara

¹⁷ Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2016) hlm. 124

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan dalam penelitian penulis adalah *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya.¹⁹ Penelitian ini akan melakukan studi kasus (*case study*) pada pengadilan agama semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian pada umumnya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰ Data yang akan penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan agama semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain buku-buku tentang hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya jurnal hukum, dan lain-lain.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm. 13

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 149

²⁰ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*. (Jakarta:CV. Rajawali, 1985) hlm. 14

²¹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 82

²² *Ibid.*, hlm. 82

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data.²⁴ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁵ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.²⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung pada subjek penelitian.²⁷

Teknik dokumentasi yang akan penulis lakukan dalam skripsi ini adalah dengan mendokumentasikan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, berdasarkan urutan keutamaan data yang dibutuhkan, yaitu Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan harta bersama, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum dan buku-buku pendukung yang mendukung dan bekesesuaian dengan penelitian penulis.

5. Teknik Validitas Data

Dalam menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁸ Jenis teknik triangulasi yang akan penulis gunakan yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.²⁹ Penulis menggunakan triangulasi sumber karena dalam penelitian ini penulis akan menguji validitas data dengan cara menguji kebenaran data

²³*Ibid.*, hlm. 82

²⁴ Suci K, "Teknik Pengumpulan Data", http://suci_k.staff.gunadarma.ac.id, diakses 30 April 2020

²⁵ Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2009) hlm. 224

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991) hlm. 50, 57

²⁷*Ibid.*, hlm. 217

²⁸*Ibid.*, hlm.30

²⁹*Ibid.*, hlm. 217

dari sumber yang berbeda, yakni data putusan pengadilan agama semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg dengan data-data dari buku-buku dan data-data dari penelitian sebelumnya yang selaras dengan penelitian yang dilakukan penulis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudan dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³¹ Penulis menggunakan teknik deskriptif analitis karena penulis akan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap putusan pengadilan agama semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan sudut pandang keadilan substantif untuk diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II merupakan tinjauan teoritis. Penulis akan membahas mengenai harta bersama, meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, harta bersama dalam Undang-undang, harta bersama dalam hukum Kompilasi Hukum Islam, dan harta bersama dalam Hukum Islam/Fiqh. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai keadilan substantif yang meliputi pengertian keadilan substantif, konsep keadilan substantif sebagai tujuan penegakkan hukum di Indonesia.
3. Bab III berisi tentang profil pengadilan agama semarang dan putusan harta bersama di pengadilan agama Semarang. Penulis akan menguraikan mengenai profil pengadilan

³⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2003) hlm. 241

³¹ Sugiono, *op.cit.*, hlm. 29

agama semarang dan proses putusan perkara gugatan harta bersama di pengadilan agama semarang pada putusan nomor pengadilan agama semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg

4. Bab IV berisi tentang analisis putusan harta bersama di pengadilan agama semarang pada nomor perkara pengadilan agama semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg. Penulis akan melakukan analisis tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara gugatan harta bersama dalam perkara nomor pengadilan agama semarang nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg yang ditinjau dari prespektif keadilan substantif.
5. Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN KEADILAN SUBSTANTIF

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gonogini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.³² Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³³

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun Pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama "Harta bersama". Penyebutan harta bersama suami istri tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagai contoh, "Di Minangkabau harta bersama dinamakan *Harta-Suarang*," di Kalimantan disebut *barang perpantangan*, di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis) *cakkara*, di Jawa Tengah dan Timur *barang gono gini*, di Jawa Barat *guna-kaya atau campur-kaya*."³⁴

Tidak hanya dalam penyebutan harta bersama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya namun juga mengenai tata cara pembagiannya, meski demikian secara garis besar dalam hukum adat pembagian harta bersama adalah masing-masing suami atau istri mendapatkan sebagian dari harta bersama. Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan pembagian

³² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 2

³³ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 33

³⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960

harta bersama yaitu suami mendapatkan dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas “*sakgendong-sakpikul*”. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di pulau Bali berdasarkan azas “*susuhun-sarembat*”. Begitu juga di kepulauan Bagai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya, azas “*sakgendong-sakpikul*” atau “*susuhun-sarembat*” dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap.³⁵

Sejak perkawinan berlangsung dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.³⁶ Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami istri tergantung dari ada atau tidaknya dalam perjanjian perkawinan.³⁷

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta bersama tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.³⁸

Hukum perkawinan Islam menerangkan bahwa istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing bergantung pada banyak sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan

³⁵Muhammad Isna Wahyudi, “*Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*”

³⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 2001) hlm. 31

³⁷H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 33

³⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 109

tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum diatas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami dan istri dengan cara bersama.³⁹

Dalam pandangan hukum adat tentang harta bersama secara umum hampir sama diseluruh daerah. Yang dianggap sama adalah perihal atas harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu pada nyatanya memang berbeda dimasing-masing daerah. Misalnya Lwa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri menjadi penting sekali. Hal ini berbeda dengan kondisi dari salah satu atau keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. Sementara di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *hareuta sauhareukat* bermakna sangat penting baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisanjika salah seorang pasangan meninggal dunia. Meskipun pembagian harta bersama diberbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu daerah yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta bersama yaitu Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya tidak mendapat harta gono-gini.⁴⁰

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Harta bersama timbul karena adanya perkawinan. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.⁴¹

³⁹ Umar Said, Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan, (Bandung:Mizan, 2010) hlm. 163

⁴⁰Evi Djuniarti, "Hukum Harta bersama Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, no. 4, Desember 2017, hlm. 447

⁴¹Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 51

Hak disini diartikan sebagai apa-apa yang diterima oleh seseorang kepada orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan kepada orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.⁴² Setelah pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.⁴³

Hal tersebut diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Suami istri memikul kewajibanyang luhur untuk menegakan numah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".⁴⁴
- b. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."⁴⁵

Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara anila-tanda kekuatannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sestungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda bugi kamu yung berfikir (QS Ar-Rum [30] 21)"⁴⁶

- c. Masalah hak dan kewajiban suami istri seperti yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:
 - 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
 - 2) Masing-masing pihak.

⁴²Amir Syarifaddin, *Hukum Perkawinan lam di Indonesia*, (Randung, CV. Pustaka Setia. 2010) hlm 159

⁴³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Jakarta:Prenada Media, 2017) hlm.313

⁴⁴Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 51

⁴⁵*Ibid.*, hlm.51

⁴⁶Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang Toha Putra Semarang, 1996) him. 446

3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.⁴⁷

d. Ketentuan Pasal 31 KHI diatas diatur juga dalam KHI pada Pasal 79. Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.⁴⁸

e. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam KHI diatur dalam Pasal 77 Ayat(2) (3), (4) yang diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 77 Ayat (2) “Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
- 2) Pasal 77 Ayat (3) "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.
- 3) Pasal 77 Ayat (4) “Suami istri wajib memelihara kehormatannya”.⁴⁹

a. Kewajiban Suami

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dari kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai istri diatur oleh Pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Pasal 80 KHI menyebutkan mengenai kewajiban suami yaitu:
 - a) Pasal 80 Ayat (1) "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.”
 - b) Pasal 80 Ayat (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
 - c) Pasal 80 Ayat (3) "Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”
 - d) Pasal 80 Ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

⁴⁷*Ibid.*, hlm.52

⁴⁸*Ibid.* hlm 51

⁴⁹*Ibid.* hlm 52

⁵⁰*Ibid.*, hlm.52-53

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e) Pasal 80 Ayat (5) “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”
- f) Pasal 80 Ayat (6) “Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadapdirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Pasal 80 Ayat (7) “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5)gugur apabila istri nusyuz”
- 2) Pasal 81 KHI, menyebutkan bahwa:
- a) Pasal 81 Ayat (1) “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”
 - b) Pasal 81 Ayat (2) “Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istriselama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat”
 - c) Pasal 81 Ayat (3) “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dantentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”.
 - d) Pasal 81 Ayat (4) "Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat kelengkapan rumah tangga maupun saranapenunjang lainnya”

Kewajiban-kewajiban suami tersebut merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya. Hal itu bersumber dari firman Allah SWT Surah At-Thalaq Ayat 6 sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sudah hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS At-Thalaq [5]:6)⁵¹

b. Kewajiban Istri

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum dan rinci diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI.⁵²

1) Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- a) Pasal 83 Ayat (1) "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam".
- b) Pasal 83 Ayat (2) "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya".

2) Pasal 84 KHI :

- a) Pasal 84 Ayat (1) "Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakankewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".
- b) Pasal 84 Ayat (2) "Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hak untuk kepentingan anaknya".
- c) Pasal 84 Ayat (3) "Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*".
- d) Pasal 84 Ayar (4) "Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz*dari istri harus didasarkan pada bukti yang sah".

A. Dasar Hukum Harta Bersama

1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁵¹Tim Penerjemah, Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI (Semarang Toha Putra Semarang, 1996) hlm. 446

⁵²*Ibid*, hlm. 54-55

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵³ Dari pasal tersebut tersimpul adanya asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang sangat erat, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani, jadi menurut asasnya suami istri bersatu baik dalam segi material maupun dalam segi spiritual. Mengenai harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
 - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - b. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas ruang lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan.⁵⁴

- 2) Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan :
 - a. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 - b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam sebuah keluarga setidaknya terdapat dua jenis harta yaitu : pertama, Harta pribadi dan harta bawaan yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah, atau warisan. Mengenai harta ini secara

⁵³Pasal 01 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1986)

⁵⁴Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Hukum De Jure, Vol 17, No. 4 (Desember 2017), h. 446.

hukum suami atau istri mempunyai otoritas penuh untuk menggunakannya tanpa harus ada persetujuan pihak lain dalam penggunaannya (Pasal 36 Ayat 2), boleh juga harta bawaan dari masing-masing suami istri digabungkan menjadi harta bersama atau harta perkawinan (Pasal 35 Ayat 2). Kedua, Harta bersama atau harta gono gini Yaitu harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau diusahakan oleh keduanya. Karena dalam ketentuan diatas tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal. Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri. Selanjutnya dalam Pasal 37 di sebutkan bahwa: “Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain.⁵⁵

Pencarian bersama suami istri atau yang kemudian disebut harta bersama atau harta gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam Pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. “Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama.”⁵⁶ Adapun harta suami istri yang masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. Maka dapat kita pahami bahwa tidak ada disharmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif mengenai konsep harta bersama pada umumnya yang berlaku di Indonesia.⁵⁷

2. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 119 KUHPerdata “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.” Itu berarti mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan

⁵⁵ “Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974, (Jakarta: Tintamas, 1986)

⁵⁶Jurnal kholil nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundangundangan di Indonesia Vol. 1 No. 1 (2013), h. 3.

⁵⁷Etty Rochaeti, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 (Februari 2013), h. 654.

bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdara.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara, menentukan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdara, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdara tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, dia boleh menjualnya, memindah tangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan si istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada perkecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 Ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan

⁵⁸Evi Djuniarti, Jurnal Penelitian Hukum Harta Bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan (Jakarta : Kemenkumham, 2017), h. 448

pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.⁵⁹

3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih rinci mengenai ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan dimuat dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. (Inpres No. 1 tahun 1991) pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri” Pasal ini telah menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini), meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” Ayat (1). Pada Ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Ayat (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan Pasal 87 Ayat (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat Ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak

⁵⁹Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Adat, Vol. XIX No. 3 (2014), h. 206-207

dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lainnya. Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 Ayat: (1) pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing; (2) pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 terdiri dari 2 Ayat: (1) harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah $\frac{2}{3}$ dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari 2 Ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari 2 Ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Secara singkat pokok-pokok hukum harta bersama dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:

- 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)

- 2) Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - 3) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
 - c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
 - d. Hutang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama.
 - e. Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.⁶⁰

Istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI Pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Dengan kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asalkan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.⁶¹

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa dan passiva* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 ayat (1) : “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.” Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 Ayat 2, “Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”.⁶²

⁶⁰Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima“iyya, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2015), hal. 100.

⁶¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008), Cet. 1, h. 9.

⁶²*Ibid.* hlm 10.

4. Harta Bersama Menurut Hukum Islam/Fiqh

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep syirkah. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadis, Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam Al-Qur"an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'uruf*) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (syirkah) antara suami dan istri. Kita dapat melakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep fiqh yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri.⁶³

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta gono- gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik. Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al-Qur"an maupun Hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami.⁶⁴

Dari macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama dan melihat praktek gono-gini dalam masyarakat Indonesia dapat

⁶³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008), Cet. 1, h. 59.

⁶⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008), Cet. 1, h. 52.

disimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) termasuk dalam syirkah abdan, dikatakan syirkah abdan karena dalam kenyataannya sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tetap istri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh.⁶⁵

Ketidaktegasan dalam Al-Qur'an maupun Hadits tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono-gini atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkarfih*) dalam hukum Islam sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Secara umum hukum islam tidak melihat adanya harta bersama. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang di hasilkan suami adalah harta miliknya. Di sisi lain, ada sebagian yang berpendapat bahwa dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka dalam ikatan perkawinan, atau disebutkan juga bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami isteri sehingga terjadi percampuran atau penggabungan harta yang satu dengan yang lain. Dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta

⁶⁵Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bogor, Fakultas Agama Islam UIKA Bogor, 2013), h. 10. 13

milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.⁶⁶

Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia.⁶⁷

Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Seolah-olah harta bersama kosong dan vakum dalam Hukum Islam. Ayat “*lirrija’i*” sangatlah bersifat umum dan bukan menjadi acuan bagi suami istri saja melainkan untuk semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Akan tetapi sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dari dulu hukum adat mengenal adanya harta bersama dan diterapkan terus menerus sebagai hukum yang hidup. Dari hasil pengamatan, lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya daripada mudharatnya. Sehingga tidak dapat dipisahkan dan dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an surat an-Nisaa” ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ

اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ

كَمَا كَسَبْنَ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ لَا تَأْتُوا اللَّهَ بِحِجَابٍ غَلِيظٍ ۚ

⁶⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2008) hlm. 112.

⁶⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008), Cet. 1, h. 51.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An Nisa (4) : 32)⁶⁸

Dalam hal ini dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.⁶⁹ Konsep harta dalam rumah tangga Islam menurut Alqur’an adalah:⁷⁰

- a) Harta adalah tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan-Nya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata baik”. (Surat An-nisa: 5)

Kewajiban suami berkenaan dengan harta:

- 1) Memberikan mahar kepada istri, QS. An-Nisa Ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (surat An-Nisa: 4)”

- 2) Memberikan nafkah kepada istri dan anak, QS. Al-Baqarah 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian (nafkah) kepada para ibu dengan cara ma “ruf.” (surat Al-Baqarah: 233)

- b) Jika terjadi perceraian suami istri maka:

- 1) Istri mendapatkan seluruh mahar jika istri telah melakukan hubungan seks dengan suaminya atau salah satu dari suami istri meninggal dunia dan

⁶⁸ Tim Penerjemah, Al Quran Al Karim dan Terjemahsa Deparemen deomir RL (Semarang Toha Patra Semarang 1996)

⁶⁹ Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil,(Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari”ah Modern Indonesia, 2018), h. 227.

⁷⁰ Jurnal Kholil Nawawi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang undangan di Indonesia Vol. 1 No. 1 (2013), h. 4.

mahar telah ditentukan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) doa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(surat an-Nisa:20-21).

2) Istri mendapat separuh mahar jika ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar telah ditentukan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرَضْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ

“Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.(surat al-Baqarah (1):237)

3) Istri memperoleh mut'ah jika ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, QS. Al-Baqarah 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian”

Harta bersama diangkat menjadi Hukum Islam dalam KHI berdasarkan dalil ‘urf serta sejalan dengan kaidah *al-’adhatu al-muhakkamah*, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harta bersama tidak bertentangan dengan nash yang ada.
- b) Harta bersama harus senantiasa berlaku.
- c) Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum.⁷¹

Berbicara mengenai hukum Islam khususnya mengenai harta bersama maka secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan keterkaitannya mengenai Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia.

B. Keadilan Substantif

Kata keadilan berasal dari kata "adil" yang berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut *justice* yang memiliki kesamaan arti dengan *Justitia* (bahasa Latin). Kata *justice* dalam bahasa Inggris berasal dari kata "just", yang memiliki persamaan arti dengan *Justus* (bahasa Latin) *juste* (dalam bahasa Prancis), *justo* (dalam bahasa Spanyol), dan *gerecht* (dalam bahasa Jerman).⁷²

Keadilan memiliki ragam makna, dalam *The Encyclopedia Americana, Dictionary of Philosophy*, makna keadilan antara lain *equality of treatment, impartiality, equity, fairness*. Peragaman makna keadilan menjadikan definisi keadilan beragam pula.⁷³ Teori-teori keadilan bermunculan sesuai zamannya. Sebagaimana rumusan keadilan yang tertua menurut Ulpianus bahwa "Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya", sedangkan Aristoteles mendekati keadilan dari segi persamaan.⁷⁴ Hal demikian dapat dipahami, karena keadilan merupakan konsep yang abstrak sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.⁷⁵

Keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas⁷⁶ hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, mana yang benar dan

⁷¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemahan Syaefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 417

⁷²Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 90.

⁷³Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Hukum (Proses Penegakan. Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001). Hlm. 14.

⁷⁴*Ibid.*, hlm.15.

⁷⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.77.

⁷⁶Nurulita Yusron. *Dasar-dasar Hukum Normatif Prinsip-prinsip Teoretis untuk Mewgu Keadilan dalam Hukum dan Politik (terjemahan dari buku Hans Kelsen)* (Bandung Nua Media, 2008), him 2.

salah.⁷⁷Jadi keadilan merupakan hasil dari suatu pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghindari dan kesewenang-wenangan antar sesama manusia mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan kekuasaan di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.⁷⁸

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kesewenang-wenangan untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban yaitu tur hukum Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender. Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan Keadilan menuntut persamaan (*equality*) Jenis keadilan dapat bermacam macam tergantung dari cara memperolehnya atau pendekatannya. Secara sosiologis dapat dinyatakan bahwa menegakkan hukum tidak identik dengan menciptakan keadilan. Bila dalam menghasilkan keadilan hanya digunakan aspek *rules* dan *logic*, maka jenis keadilannya hanya keadilan formal/keadilan prosedural. Apabila pendekatannya lebih menekankan aspek *socio-legalnya*, maka jenis keadilannya berupa keadilan materiil. Jenis keadilan yang ketiga oleh Werner Menski disebut keadilan sempurna (*perfect justice*), karena di samping aspek *rules and logic* dan aspek *socio-legal* juga dipertautkan dengan aspek *natural law (moral ethic and religion)*. Inilah yang disebut dengan keadilan substantif.⁷⁹

Keadilan substantif dapat dicapai melalui kebijakan tidak menegakkan hukum (*non enforcement of law*) yang berarti tidak ditegakkannya hukum. Fenomena penegakan hukum di Indonesia yang sering kali menemui jalan buntu karena terpasung oleh ritual penegakan hukum konvensional yakni penegakan hukum yang hanya mengandalkan dan menyandarkan pada *rule and logic* dengan memarginalkan aspek *behavior, value dan the truth*. Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum-aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi menghadirkan keadilan substantif misalnya demi kepentingan pemuliaan Hak Asasi manusia, Demokrasi, Moral dan Ethics. Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state*

⁷⁷Burhanuddin Salam, Enka Sial, Asas Moral dalam kehidupan Manusia (Jakarta. Rineka Cipta, 1997), hlm. 117.

⁷⁸Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat* (Yogyakarta Pustaka Yogya Mandiri 2003). hlm 50-53

⁷⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok, Rajawali Pers, 2021), hlm. 286

law) dan materiil (*living law*) hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic and religion*. Pencarian keadilan substantif hanya dapat dicapai dengan penggunaan pendekatan *legal pluralism*.⁸⁰

Sejak hukum modern lahir, dunia hukum mengalami perubahan yang cukup dramatis terhadap pencarian kebenaran dan keadilan. Akibat perubahan dramatis pada abad ke-18 dapat dirasakan hingga sekarang ini. Pengadil telah berubah menjadi institusi publik yang sarat dengan birokrasi, prosedur prosedur, formalitas dan sebagainya. Untuk bisa berhasil dalam urusan hukum orang harus ahli menguasai peraturan hukum dan pandai-pandai “mempermainkan” prosedur. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa menjalankan peraturan hukum hampir sinonim dengan menegakkan hukum. Aspek keadilan dan kebenaran mengalami marginalisasi besar-besaran. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat untuk mendapatkan sebenar keadilan melainkan untuk mencari sang pemenang (*the winner*). Untuk menghadirkan keadilan substantif apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya maka tindakan penegak hukum yang diperlukan adalah berani melakukan *non enforcement of law*, yakni mengambil kebijakan untuk tidak menegakkan hukum demi tujuan hukum yang lebih besar, misalnya demi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia serta demokrasi. Pemahaman kita terhadap ilmu hukum pun harus segera kita kaji ulang dan kita arahkan kepada pengkajian ilmu hukum yang bersifat 'holos' dan progresif. Pencarian keadilan substantif sebenarnya dapat diarahkan menjadi tujuan utama dari adanya kebijakan untuk tidak memberlakukan hukum. Dalam konteks yang demikian titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekadar sebagai suatu rumusan hitam putih yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga itulah disebut dengan *kultur hukum*.⁸¹ Menurut Lawrence Friedman yang disebut sebagai kultur hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Penalaran hukum perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan *socio legal*. Dengan pendekatan *socio legal* akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi *sosio-kultural*

⁸⁰*Ibid* hlm. 293-294

⁸¹ Esmi Warassih, Op. Cit., hlm. 78-79.

masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁸²

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada ‘respon’ masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat.’ Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.⁸³

Adapun isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim sebagai berikut:⁸⁴

- a. Keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas.
- b. Keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.

Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari : 1.) Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat dipersidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar. 2.) Adanya kesesuaian antara fakta

⁸²Umar, Sholehudin.. *Hukum & Keadilan Masyarakat*. (Malang: Setara Press. 2011)

⁸³Ridwan. “Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum ProJusticia*, 2008 Vol.26 No.2.

⁸⁴Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin.. “*Kajian Putusan-Putusan Hak Imun tuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*”. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2013.

dalam persidangan dan fakta dalam putusan. 3.) Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana / perbuatan yang didakwakan/ digugat kepada terdakwa/ tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat bernilai cukup.

- c. Adanya pertimbangan imparisialitas. Imparsial yang berasal dari kata *impartial* alam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari *partial* (memihak), *bias* (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparisial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).
- d. Pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

Dalam memahami hukum dan cara berhukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian di Indonesia tidak mungkin hanya menggunakan atau didekati dengan pendekatan yang mengandalkan *rules and logic*. Kita telah mengenal ada tiga pendekatan yang lazim digunakan untuk menemukan kebenaran dalam hukum yaitu: pendekatan filosofis/natural, pendekatan normatif, positivistik, dan pendekatan sosio legal. Menski menawarkan pendekatan yang keempat yang disebut dengan *legal pluralism approach*. Pendekatan legal pluralism mengandalkan adanya pertautan antara state (*positive law*) (misalnya UU Perkawinan, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum dari negara, Aspek kemasyarakatan (*socio legal approach*) yakni keberadaan hukum dalam masyarakat berupa hukum adat, dan *Natural Law (moral/ethic/religion)* yakni moralitas dan etika kemanusiaan serta agama.

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama, maka teori pluralisme hukum dari Meski menjadi sangat relevan apabila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan substansial. Hal ini disebabkan oleh karena dalam penyelesaiannya kita sebenarnya

dihadapkan pada fakta kemajemukan hukum Hal ini terbukti dari adanya argumen bahwa :⁸⁵ terdapat realitas dalam hukum harta kekayaan perkawinan, terdapat kemajemukan hukum. Realita kemajemukan tersebut berupa hukum positif (UUP) dalam ragaan Menski merupakan *state law*, ada hukum yang hidup di masyarakat/*living law* (Hukum Adat, yang dibedakan dalam tiga jenis kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, serta KUHPerdara), yang dalam ragaan Menski sebagai *society socio-legal*, dan hukum yang berasal dari agama, moral/etik (Hukum Islam dan moral/etik) yang dalam ragaan Menski sebagai *moral ethic religion*. Dengan fakta di atas, tentu tidak tepat jika pendekatan hukum hanya dari satu sisi semata misalnya pendekatan positivistik. Meski melakukan pendekatan dengan menautkan ketiga hukum tersebut untuk mewujudkan keadilan substansial yang diistilahkan oleh Menski sebagai *perfect justice*, yang terletak di tengah-tengah lingkaran yang merupakan keadilan yang sebenarnya.⁸⁶

Pengaturan harta kekayaan dalam UUP sebagai hukum positif yang mengambil oper dari konsep harta perkawinan yang ada dalam hukum adat yang sifatnya parental merupakan realitas bahwa hukum positif kita dalam pembentukannya telah mengambil sumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Hanya saja, pengaturan harta benda perkawinan dalam UUP yang tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, menimbulkan keragu-raguan dalam mengimplementasikan-nya sebagai unifikasi dalam praktik, sehingga realitas yang terjadi dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan masih menggunakan aturan yang beragam. Tentu saja dalam hal ini, keadilan yang terkandung antara ketentuan yang satu dengan yang lain (misalnya UUP dan BW) bisa berbeda.

Namun yang jelas, apa yang dirasakan adil dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tidak atau belum semuanya terserap dalam undang undang yang telah ada. Bahkan sering dijumpai undang-undang yang tidak mencerminkan rasa keadilan menurut masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa selama ini, banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang memberikan keadilan karena terlalu formalistik yang menekankan pada syarat dan prosedur, sehingga menghasilkan keadilan prosedural. Agaknya faktor tersebut

⁸⁵ Analisis masalah ini mengadopsi pemikiran Yunanto dalam Disertasi PDIH Undip 2012, hlm. 448-449

⁸⁶Yunanto, Disertasi PDIH Undip 2012, Op Cit, hlm 448-449

tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Untuk itu, agar hukum yang berlaku itu benar-benar sesuai dengan rasa keadilan serta dapat menciptakan suasana damai dan ketertiban dalam masyarakat, selain sumber hukum yang berwujud undang-undang dibutuhkan sumber hukum lain yang dalam hal ini merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagai alat penilai, ukuran atau batu ujian terhadap hukum yang berlaku. Sumber tertib hukum yang biasanya disebut sumber dari segala sumber hukum itu harus berasal dari rakyat. Dengan menjadikannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.⁸⁷

Dalam negara hukum Pancasila, konsep keadilan hukum yang multidimensional itu ingin dicakup dengan satu istilah yaitu "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Keadilan di sini hendaknya memiliki arti yang sempurna karena keadilan tidak hanya menyangkut pembagian sumber daya saja tetapi harus merujuk pada persoalan akhlak. Peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim hendaknya mengandung unsur-unsur materiil dan spiritual karena mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan Keadilan merupakan sifat Tuhan, sebab keadilan tidak hanya menyangkut kehidupan manusia tetapi juga wilayah Ketuhanan.⁸⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengaitkan hubungan hukum khususnya menyangkut pendidikan hukum dengan Pancasila Proses pendidikan selama ini lebih menekankan ilmu norma dan kurang menekankan pada Ilmu nilai (dibalik norma) Oleh karena itu, proses dan metode pendidikan ilmu hukum tentunya juga dituntut untuk tidak hanya menekankan pada kualitas pengetahuan norma hukum substantif dan kualitas keterampilan hukum saja, tetapi juga harus menekankan pada kualitas sikap dan nilai-nilai kejiwaan/hati nurani atau nilai susila dari hukum, Salah satu alternatif pendekatan kejiwaan yang dapat ditawarkan adalah pendekatan agamis (nilai-nilai ketuhanan). Pendidikan ilmu

⁸⁷Ibid., hlm. 211

⁸⁸ Esmi Watassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip (Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm 18-20

hukum yang bersumber pada Pancasila tentunya harus juga berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan.⁸⁹

Pada asas ke-Indonesiaan, di mana agama memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap dan perilaku masyarakat, nilai-nilai dan ajaran agama yang bersifat substantif, perenial dan universal mutlak dikembangkan sebagai pijakan rekonstruksi dan pembumian keadilan. Apalagi pada dasarnya agama hadir untuk menghilangkan ketertindasan, dan keterkorbanan.⁹⁰

Sebagai misal, ajaran Islam tentang monoteisme memberi arti bahwa semua manusia adalah setara. Karena itu, manusia siapapun dan apa pun jabatannya harus dipandang dan diperlakukan sama. Keadilan dan kesetaraan perlu dijadikan tolok ukur utama dalam setiap komunikasi dan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Keadilan adalah bagian dari monoteisme sehingga siapa pun yang membiaskan keadilan sampai batas tertentu bukan termasuk kaum beriman. Nilai dan ajaran teologis substantif semacam itu perlu dikembangkan menjadi salah satu dasar utama pengembangan konsep dan penegakan hukum di bumi pertiwi ini. Nilai-nilai substantif keadilan ini perlu dimaknai secara sistematis, holistik, dan aplikatif. Keadilan teologis tersebut perlu disandingkan dengan nilai ajaran lain, semisal kebenaran, ketulusan dan kejujuran sehingga holistisitas pemaknaan keadilan dari berbagai sisinya dapat dicapai dan sekaligus dipertanggungjawabkan secara teologis, legal, dan kemanusiaan.

Pada akhirnya dikemukakan bahwa, konstruksi baru yang ideal konsep keadilan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan berbasis keadilan substantif tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan sesungguhnya dalam masyarakat. Langkah selanjutnya, dalam tataran praksis, ketika keadilan substantif sebagai basis konsep keadilan hakim masuk dalam ranah penegakan hukum, maka seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum tersebut harus bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain, yang kesemuanya itu telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008). him 24-25.

⁹⁰ Abd A'la, *Pembumian Keadilan Substantif*. www.jawapos.com, 22 Januari 2010

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
DALAM PERKARA No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg TENTANG
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang ⁹¹

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan Perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak di sana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandang Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Robi'ul awal 954 H. Bertepatan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Serambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di Serambi Masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya Kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

⁹¹<http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pasemarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 Pukul 07.15 WIB.

Kemudian, di dalam perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan krikil tajam serta rongrongan dari sebagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya.

Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama. Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Inonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam Peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam.

Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai sesuatu kesatuan.

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakan kakiknya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian telah dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882,

inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.⁹²

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang memperkenalkan *Teori Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Islam Indonesia sehingga setelah Indonesia merdekaupun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah Swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agar sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam

⁹² Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Profil Peradilan Agama SeJawa Tengah* (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), Cet. I, hlm. 24-25.

upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bp. Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad Tahun 1882.

Adapun awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat Pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri Pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiun pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan atau perodesasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pemimpin di Pengadilan Agama Semarang, yakni sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SOWAM, periode 1960 s/d 1965
2. R. ABDUL RACHIM, periode 1965 s/d ...
3. AHMAD MAKMURI, periode ... s/d 1975
4. DARSO HASTONO, periode 1975 s/d 1976
5. H. HARUN RASYIDI, S.H., periode 1976 s/d 1983
6. H. SYAMSUDDIN ANWAR, S.H., periode 1983 s/d 1988
7. H. IMRON, periode 1988 s/d 1991
8. H. SUDIRMAN MALAYA, S.H., periode 1991 s/d 1996

9. H. YAHYA ARUL, S.H., periode 1996 s/d 2002
10. H. YASMIDI, S.H., periode 2002 s/d 2004
11. IBRAHIM SALIM, S.H., periode 2004 s/d 2007
12. H. WAKHIDUN AR, S.H., M.Hum., periode 2007 s/d 2008
13. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H., periode 2008 s/d 2010
14. JASIRUDDIN, S.H., M.SI, periode 2010 s/d 2013
15. SUHAIMI H M, S.H., M.H., periode 2013 s/d 2015
16. H.M. TURCHAN BADRI, S.H., M.H., periode Maret 2016 s/d Oktober 2016
17. H. ANIS FUADZ, S.H., periode Oktober 2016 s/d sekarang⁹³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

b. Misi

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.⁹⁴

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2)

⁹³<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 29 Maret 2021 Pukul 07.15 WIB.

⁹⁴<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi2> diakses 29 Maret 2021 Pukul 07.15 WIB.

dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.⁹⁵

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri dari kompetensi relative dan kompetensi absolute:

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan Wilayah atau Daerah.⁹⁶ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama berkedudukan di Ibukota, Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten atau Kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang tersebut. Demikian juga Wilayah hukum Peradilan Agama Semarang meliputi Kota Semarang.

2. Kompetensi Absolut

⁹⁵<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi> diakses 29 Maret 2021 Pukul 07.15 WIB.

⁹⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. I, hlm. 53.

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.⁹⁷ Dalam melaksanakan kekuasaan absolute, berdasarkan Pasal Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang NO. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan Hukum islam.⁹⁸

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang



5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama

⁹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm 27.

⁹⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. 1, hlm. 55.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan sebagai berikut:

Kecamatan Semarang Barat,
terdiri dari 16 Kelurahan :

- Ngemplak Simongan
- Manyaran
- Krapyak
- Tambakharjo
- Kalibanteng Kulon
- Kalibanteng Kidul
- Gisikdrono
- Bongsari
- Bojongsalaman
- Cabean
- Salaman Mloyo
- Karangayu
- Krobokan
- Tawang Sari
- Tawangmas
- Kembangarum

Kecamatan Pedurungan,
terdiri dari 12 Kelurahan :

- Penggaron Kidul
- Tlogosari Wetan
- Gemah
- Tlogomulyo
- Pedurungan Kidul
- Kalicari
- Muktiharjo Kidul
- Palebon
- Pedurungan Lor
- Plamongansari
- Tlogosari Kulon

Kecamatan Semarang Selatan,
terdiri dari 10 Kelurahan:

- Bulustalan
- Barusari
- Randusari
- Mugasari
- Pleburan
- Wonodri
- Peterongan
- Lamper Kidul
- Lamper Lor
- Lamper Tengah

Kecamatan Banyumanik,
terdiri dari 11 Kelurahan :

- Pudukpayung
- Gedawang
- Jabungan
- Pedalangan
- Banyumanik
- Srandol Kulon
- Srandol Wetan
- Tinjomoyo
- Padangsari
- Sumurboto
- Ngesrep

- Pedurungan Tengah

Kecamatan Mijen,

terdiri dari 14 Kelurahan :

- Cangkiran
- Bubakan
- Karangmalang
- Polaman
- Purwosari
- Tambangan
- Wonolopo
- Mijen
- Jatibarang
- Jatisari
- Wonoplumbon
- Pesantren
- Ngadirgo
- Kedungpane

Kecamatan Gayamsari,

terdiri dari 7 Kelurahan :

- Tambakrejo
- Kaligawe
- Sawah Besar
- Siwalan
- Sambirejo
- Pandean Lamper
- Gayamsari

Kecamatan Semarang Utara,

terdiri dari 9 Kelurahan :

- Bandarharjo

Kecamatan Ngaliyan,

terdiri dari 10 Kelurahan :

- Gondoriyo
- Podorejo
- Beringin
- Purwoyoso
- Kalipancur
- Bambankerep
- Ngaliyan
- Tambakaji
- Wonosari
- Wates

Kecamatan Tembalang,

terdiri dari 12 Kelurahan :

- Tembalang
- Bulusan
- Kramas
- Rowosari
- Meteseh
- Mangunharjo
- Sambiroto
- Kedungmundu
- Sendangguwo
- Sendangmulyo
- Tandang
- Jangli

Kecamatan Semarang Tengah,

terdiri dari 15 Kelurahan :

- Miroto

- Bulu Lor
- Lombokan
- Purwosari
- Kuningan
- Panggung Lor
- Panggung Kidul
- Tanjungmas
- Dadapsari

Kecamatan Semarang Timur,
terdiri dari 10 Kelurahan :

- Rejomulyo
- Kemijen
- Mlatibaru
- Mlatiharjo
- Bugangan
- Sarirejo
- Kebonagung
- Rejosari
- Karangturi
- Karangtempel

Kecamatan Genuk,
terdiri dari 13 Kelurahan :

- Sembungharjo
- Kudu
- Karangroto
- Trimulyo
- Bangetayu Wetan
- Terboyo Kulon

- Brumbungan
- Jagalan
- Kranggan
- Gabahan
- Kembangsari
- Sekayu
- Pandansari
- Bangunharjo
- Kauman
- Purwodinatan
- Karang Kidul
- Pekunden
- Pindrikan Kidul
- Pindrikan Lor

Kecamatan Gajahmungkur,
terdiri dari 8 Kelurahan :

- Sampangan
- Bendan Ngisor
- Bendan Duwur
- Karangrejo
- Gajahmungkur
- Lampongsari
- Bendungan
- Petompon

Kecamatan Gunungpati,
terdiri dari 16 Kelurahan :

- Gunungpati
- Plalangan
- Nongkosawit
- Mangunsari
- Pakintelan
- Ngijo

- Terboyo Wetan
- Genuksari
- Banjardowo
- Gebangsari
- Penggaron Lor
- Muktiharjo Lor
- Bangetayu Kulon

Kecamatan Tugu,
terdiri dari 7 Kelurahan :

- Jrasah
- Tugurejo
- Karanganyar
- Randugarut
- Mangkang Wetan
- Mangkang Kulon
- Mangunharjo

- Kandri
- Cepoko
- Jatirejo
- Pongangan
- Sekaran
- Kalisegoro
- Patemon
- Sukorejo
- Sadeng
- Sumur Rejo

Kecamatan Candisari,
terdiri dari 7 Kelurahan :

- Jatingaleh
- Karanganyar Gunung
- Jomblang
- Candi
- Tegalsari
- Wonotinggal
- Kaliwiru

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg.

1. Duduk Perkara No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama.

Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan. Berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Semarang No.3132/Pdt.G/2018/PA.Smg tepatnya tanggal 26 Juni 2019 telah bercerai sebagaimana bukti Kutipan Akta Cerai No. 1596/AC/2019/PA.Smg.

Sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal, 8 Januari 2017 dan dikaruniai (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Meviana Yusuf Al Gibran yang lahir di Semarang pada tanggal 14 Januari 2018. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama / perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 84m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Sebenarnya penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta hak atas harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun tidak berhasil dikarena itikad tidak baik dari Tergugat yang tetap bersikukuh menganggap bahwa Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas harta bersama tersebut. Namun Tergugat menganggap itu milik Tergugat, dimana faktanya rumah yang menjadi obyek sengketa a quo merupakan boedel gono gini yang diperoleh pada saat perkawinan masih berlangsung. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan.

Rumah yang menjadi sengketa harta gono gini tersebut dibeli dari penjualan mobil hasil jerih payah tergugat sebelum menikah, hibah dari orangtua, tabungan dan hutang pribadi tergugat guna pembangunan. Pembelian rumah tersebut dilakukan dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti bersama pemilik sebelumnya Sdr. Bana Bayu Wibowo beserta istrinya.

Tidak ada sama sekali urun/kontribusi baik dari penggugat ataupun keluarganya dalam perolehan rumah tersebut. Penggugat tidak memiliki bukti hak atas kepemilikan rumah tanah tersebut maupun kontribusi perolehannya dikarenakan penggugat dan keluarganya memang tidak berkontribusi dalam perolehan/pembelian rumah tersebut juga penggugat tidak mau sehari-hari hidup bersama menempatinnya.

Terkait pembelian rumah, Penggugat menyampaikan sejak awal rumah tersebut dibeli oleh Tergugat untuk didedikasikan untuk kepentingan anak dan isterinya. Selain itu dengan pembelian rumah tersebut berawal dari penjualan mobil setelah pernikahan terjadi dan laku Rp.80.000.000,- dan Tergugat juga telah menjual Cincin Perkawinan untuk tambahan pembelian rumah tersebut, serta Penggugat diminta untuk mentransfer sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai biaya notaris pada saat pembelian rumah tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Tergugat menjadi sangat aneh jika kemudian Tergugat mengklaim itu rumah keluarga. Kemudian atas hal tersebut dapat Penggugat pertegas kembali bahwa mengenai pembagian Harta Bersama ini semata-mata untuk memperjuangkan hak anak yang semula telah disampaikan oleh Tergugat.

Tergugat pernah berkata kepada Penggugat, tepat setelah Tergugat mengatakan dan mengucapkan talak untuk ketiga kalinya, dimana terkait rumah dan tanah tersebut akan dijual dan dibagi dua, namun kemudian Tergugat berubah pikiran setelah bertemu dengan orang tuanya. Penggugat telah berkontribusi dalam pembangunan rumah obyek sengketa *a quo*, dimana uang tersebut telah digunakan Tergugat untuk pembelian Canopy, pagar dan closet duduk, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memiliki kontribusi yang nyata atas proses pembelian dan kepemilikan rumah tersebut yang merupakan bagian dari harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Namun Tergugat telah mengembalikan barang-barang pribadi milik penggugat menggunakan Go Box ke rumah orangtuanya. Tergugat juga telah mengganti pembelian canopy, pagar dan closet duduk tergugat senilai Rp 16.700.000 yang diperhitungkan dalam pemberian mut'ah sewajarnya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama, yakni:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak menadapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majlis Hakim berpendapat bahwa dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya, dengan demikian tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika harta bersama tidak bercampur dengan harta bawaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) kompilasi Hukum Islam (KHI), di samping itu sesuai pula dengan substansi Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 32, yang artinya “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya.

Menurut pendapat Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

- 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal ini Majelis Hakim berfikir bahwasannya harta bawaan sebelum pernikahan dan tidak ada nya perjanjian maka hakim memutuskan harta bawaan tersebut menjadi harta bersama karena bahwasannya harta tersebut di dapat sebelum pernikahan berlangsung. Jadi meskipun tanah dan rumah milik tergugat, penggugat berhak mendapat bagian dari harta tersebut karena sudah melewati pernikahan.⁹⁹

Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memahami kedudukan dan kodratnya sebagai seorang istri seperti yang tercantum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Pasal 79 Ayat 1 *“Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga”*. Penggugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai istri mengurus rumah tangga seperti tercantum pada KHI Pasal 83 Ayat 1 *“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”*, Pasal 83 ayat 2 *“Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”* dan Pasal 84 Ayat 1 *“Isteri dapat dianggap nuzyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”*.

Keputusan Majelis Hakim telah sesuai aturan dalam syariat Islam yang tidak mengenal istilah harta gono – gini seperti yang tercantum di dalam KHI Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85 *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”*, Pasal 86 Ayat 1 *“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”*, Pasal 86 Ayat 2 *“Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”* dan juga pada Pasal 87 Ayat 1 *“Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau*

⁹⁹Wawancara Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. (Hakim di Pengadilan Agama Semarang) 21 Mei 2021

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian pernikahan”.

Tergugat juga telah memberikan kesempatan kepada penggugat sebelum masa Iddah berakhir untuk memikirkan ulang perceraian dan menempati rumah membesarkan anak bersama-sama. Sesuai aturan agama Islam bahwa 3 bulan pasca perceraian (masa Iddah) apabila ada keinginan rujuk maka tidak perlu dilakukan nikah ulang di KUA. Pada tanggal 18 Juli 2019 (bulan pertama masa Iddah) tergugat kerumah keluarga penggugat membelikan mainan anak pasca lebaran, kebetulan penggugat t dirumah kemudian tergugat menanyakan apakah penggugat tidak mau seperti keluarga lainnya tinggal dirumah sendiri setiap hari ketemu pasangan dan anak, baik-baik lagi sama orangtua namun penggugat diam saja dan acuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat agar harta bersama tersebut dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk Penggugat adalah $\frac{1}{5}$ bagian (20%) dan untuk Tergugat adalah $\frac{4}{5}$ bagian (80%).

3. Amar Putusan

Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

Sebidang tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574 atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Adi

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Bagiyo

Sebelah Timur : jalan

Sebelah Barat : tanah dan rumah rumah milik Johan.

1. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut dalam dictum angka (2) adalah 20% atau $\frac{1}{5}$ bagian Penggugat, sedangkan yang 80% atau $\frac{4}{5}$ bagian Tergugat.

2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat.
3. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat tentang *dwangsom* dan tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bijvoorraad*).
4. Membebankan biaya perkara dalam kepada Penggugat sejumlah Rp 2.296.000.00;- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

4. Hasil Pemeriksaan Hakim dalam Perkara No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama yang tercampur dengan Harta Bawaan

Hasil Pemeriksaan hakim dalam perkara No.2440/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang Harta Bersama menjelaskan bahwasannya harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.¹⁰⁰

Kemudian ditemukan fakta percampuran antara harta bawaan dan harta bersama. Harta yang tercampur tersebut berupa rumah yang merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari rumah yang menjadi sengketa harta gono gini tersebut dibeli dari penjualan mobil hasil jerih payah tergugat sebelum menikah, hibah dari orangtua, tabungan dan hutang pribadi tergugat guna pembangunan. Namun terkait pembelian rumah, sejak awal rumah tersebut dibeli oleh Tergugat untuk didedikasikan untuk kepentingan anak dan isterinya. Penggugat telah berkontribusi dalam pembangunan rumah obyek sengketa *a quo*, dimana uang tersebut telah digunakan Tergugat untuk pembelian Canopy, pagar dan closet duduk, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memiliki kontribusi yang nyata atas proses pembelian dan kepemilikan rumah tersebut yang merupakan bagian dari harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Kemudian Majelis Hakim berani mengambil keputusan dengan menyimpang dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun untuk harta bersama suami

¹⁰⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ... Hlm 108.

dan istri ditentukan oleh faktor lamanya perkawinan. Artinya pada saat perkawinan berlangsung, maka otomatis segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian ataupun atas putusan pengadilan, maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50:50, atau setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri.

Karena untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan bagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dari nilai harta yang didapat selama perkawinan. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berani tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi hakim disini memiliki trobosan baru (*rule breaking*) atau pendapat lain dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai corong Undang-Undang semata, melainkan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.

Setelah melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan melihat dari rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim memutuskan dengan bagian yaitu untuk Penggugat adalah $\frac{1}{5}$ bagian (20%) dan untuk Tergugat adalah $\frac{4}{5}$ bagian (80%).

BAB IV
ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DALAM PUTUSAN No: 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG

A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No: 2440/Pdt.G/2019/PA/Smg tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang

Dalam yurisprudensi Peradilan Agama dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.¹⁰¹

Setelah membaca duduk perkara pada kasus ini dapat dimengerti bahwa masalah yang disengketakan antara pihak penggugat dan tergugat adalah tentang permintaan pembagian harta bersama oleh penggugat yang mana setelah perceraian belum ada pembagian harta bersama ketika masih berstatus suami istri. Sebelum memutus perkara, pertimbangan hukum merupakan aspek terpenting dari sebuah putusan, karena substansi putusan terletak pada pertimbangan hukum. Jika pertimbangan hukumnya baik, maka putusan tersebut akan dinilai baik, begitupula juga sebaliknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Kemudian “apabila terjadi salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”¹⁰² Berdasarkan peraturan di atas maka pembagian harta bersama adalah setengah bagian untuk istri dan setengah bagiannya untuk suami. Dalam kasus-kasus tertentu dapat menjadi fleksibel karena masalah rumah tangga pada masing-masing pasangan tentu berbeda dan kompleks. Maka dari itu praktisi hukum harus berhati-hati dalam memeriksa setiap kasus agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Sehingga pembagian harta bersama dalam kasus ini benar-

¹⁰¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2008)hlm. 108.

¹⁰²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 201) hlm.30.

benar di kaji terlebih dahulu sebelum ditetapkan pembagian harta bersama 50% untuk istri dan 50% untuk suami.

Selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama / perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa; Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Tergugat menganggap itu adalah mutlak menjadi kepemilikan Tergugat, dimana faktanya rumah yang menjadi obyek sengketa a quo adalah merupakan boedel gono gini yang diperoleh pada saat perkawinan masih berlangsung. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan. Tuntutan Penggugat antara lain adalah menyangkut tentang penyerahan suatu barang, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat wajib dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan pembayaran dan/ atau penyerahan objek sengketa kepada Penggugat.

Sedangkan Tergugat menyangkal bahwa tidak benar bahwa harta yang diperkarakan oleh penggugat yakni sebuah rumah di Jalan Depoksari Blok N/61 Tandang, Tembalang merupakan harta gono gini (harta bersama) dikarenakan perolehan rumah tersebut bukan merupakan usaha bersama. Rumah itu dibeli dari penjualan mobil hasil jerih payah tergugat sebelum menikah, hibah dari orangtua, tabungan dan hutang pribadi tergugat guna pembangunan. Tidak ada sama sekali urun/kontribusi baik dari penggugat ataupun keluarganya dalam perolehan rumah tersebut. Secara perolehan rumah tersebut adalah milik keluarga tergugat dan dapat dibuktikan.

Sesuai dengan keputusan Majelis Hakim pada salinan putusan cerai sebelumnya telah diputuskan bahwa rumah tersebut adalah milik keluarga tergugat karena penggugat tidak mampu menunjukkan hak atas kepemilikan rumah tanah tersebut maupun kontribusi perolehannya. Keputusan ini telah sesuai dengan pemenuhan rasa keadilan dikarenakan penggugat dan keluarganya memang tidak berkontribusi dalam perolehan/pembelian rumah tersebut juga penggugat tidak mau sehari-hari hidup bersama menempatinnya. Tergugat tetap berpegang pada keputusan Majelis Hakim sebelumnya sesuai salinan putusan dan berkeberatan menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagiannya kepada penggugat.

Keputusan Majelis Hakim mengenai penetapan jumlah nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak juga telah tepat dan sesuai kemampuan. Diluar keputusan mengenai nafkah anak tergugat juga menanggung biaya asuransi kesehatan BPJS Kelas I dan BNI Life atas nama anak. Keputusan dari Majelis Hakim atas gugatan harta bersama juga telah sesuai rasa keadilan dikarenakan penggugat dan keluarganya tidak memiliki bukti hak maupun andil dalam perolehannya.

Keputusan Majelis Hakim telah sesuai aturan dalam syariat Islam yang tidak mengenal istilah harta gono – gini seperti yang tercantum di dalam KHI Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85 “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”, Pasal 86 ayat 1 “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”, Pasal 86 ayat 2 “Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya” dan juga pada Pasal 87 ayat 1 “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjianpernikahan”.

Majelis Hakim berani mengambil keputusan dengan menyimpang dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokonya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun untuk harta bersama suami dan istri ditentukan oleh faktor lamanya perkawinan. Artinya pada saat perkawinan berlangsung, maka otomatis segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama setelah putusannya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian ataupun atas putusan pengadilan, maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50:50, atau setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat berupa mobil yang dijual untuk membeli rumah tersebut sejumlah Rp. Rp. 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemberian orang tua Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta

bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat.

Sebagaimana telah disinggung terkait ketiga asas yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim menolak Penggugat agar harta bersama tersebut dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah), kemudian Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk Penggugat adalah $\frac{1}{5}$ bagian (20%) dan untuk Tergugat adalah $\frac{4}{5}$ bagian (80%).

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berani tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi hakim disini memiliki trobosan baru (*rule breaking*) atau pendapat lain dengan melihat kondisi ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan yang pantas di masyarakat sehingga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. Jadi hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui penafsiran suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.

Dalam persidangan hakim mempunyai landasan kuat normatif sebagai putusan atau yang disebut Keadilan prosedural atau formal. Penegakan hukum yang prosedural dan formal adalah penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur peradilan dan dalam prosesnya menggunakan hukum Undang-Undang dalam menyelesaikan masalah. Apabila seseorang sudah memenuhi ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah dan dapat diberikan hukuman. Pandangan ini banyak digunakan oleh penegak hukum (hakim) dalam memutus perkara. Paradigma penegakan hukum yang demikian adalah paradigma positivistik.

Dalam Pasal 86 Ayat 2 menyatakan bahwa “Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya” juga pada Pasal 87 ayat 1 “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian pernikahan”.

Sesuai Undang-Undang yang berlaku maka untuk memenuhi penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur peradilan dan prosesnya menggunakan hukum undang-undang maka hakim seharusnya melakukan keadilan prosedural atau formal

terlebih dahulu yakni dengan membagi harta bawaan sebelum harta bersama. Karena di dalam duduk perkara tertera bahwa tanah dan rumah sudah jelas milik suami yang berasal dari hasil penjualan mobil miliknya dan harta pemberian dari orangtuanya. Artinya harta tersebut murni harta bawaan dari si suami. Sehingga keadilan prosedural melalui pemisahan harta bawaan harus di terapkan dahulu sebelum menghendaki di luar pasal. Setelah pembagian harta masing-masing di terapkan baru dapat memutuskan harta bersama hasil dari sesudah pernikahan yang terdapat pada Pasal 97 KHI dan sudut pandang yang lain. Konsep pembagian harta bersama berdasarkan iuran dalam perkawinan ini sesuai dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles (distributive justice) yang menyatakan: “Bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang berdasarkan jasa atau sumbangannya”. Dapat diartikan bahwa keadilan adalah membagi sesuatu secara proporsional, bukan membagi secara merata.¹⁰³

Pada dasarnya asas kemanfaatan diantara titik asas keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim lebih melihat pada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Bahwa putusan hakim pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum dibuat untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil dengan kata lain bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kebutuhan hidup manusia, maka penerapan hukum yang dituangkan dalam putusan Hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima oleh para pihak yang berperkara maupun masyarakat, sebab hal ini akan memberikan dampak sosial yang baik kepada masyarakat, untuk mengingatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kemudian dilihat dari segi kepastian hukumnya disini mengandung *equality* yang artinya memberi kesempatan yang sama bagi para pihak berperkara. Pada dasarnya kepastian hukum untuk menciptakan keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangannya, yang pada pokok intinya kepastian hukum adalah didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang serta memberikan kesempatan yang

¹⁰³ Eka Ristianawati, *Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household*, Jurnal Walisongo Law Review (Walrev), Vol 3 No. 1, 2021

sama bagi para pihak dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan di sini terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.¹⁰⁴

Pada Pasal 97 KHI, hakikatnya sudah menggambarkan fleksibilitas dalam pembagian harta bersama dalam kasus-kasus tertentu, seperti misalnya suami istri melakukan perjanjian perkawinan dalam pembagian harta bersama sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi secara umum, pada dasarnya pembagian harta bersama ialah masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama sepanjang tidak ada kasus-kasus tertentu yang mengandung unsur untuk mengubahnya.¹⁰⁵

Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara harta bersama pada Putusan No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg, Tergugat dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan mendapatkan ketidakadilan dari pihak Penggugat, apabila pembagian harta bersama dalam kasus ini dibagi sama rata sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya dalam Pasal 97 KHI, maka menurut Majelis Hakim ada ketidakadilan terhadap pihak Tergugat, karena melihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi, peran Tergugat sangat besar dalam penunjang rumah tangga seperti mencari nafkah dan harta sedangkan kebutuhan istri pasca cerai dan hak asuh anak sudah mendapatkan bagian yang semestinya, tentu saja tidak mesti ketentuan Undang-Undang harus diikuti dalam kasus ini.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, menurut peneliti, Majelis Hakim telah menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat, sebagaimana dalam ketentuan tentang kekuasaan kehakiman terbaru yaitu UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1). Memang dalam memutus perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam hal tuntutan keadilan, hakim bukanlah corong pada undang-undang. Tetapi Hakim wajib menafsirkan dan menemukan hukum demi memutuskan suatu perkara dengan adil.³ Penting diingat bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum. Tetapi kebiasaan dalam masyarakat juga termasuk sumber hukum. Maka dari itu, hakim bisa menggunakan

¹⁰⁴Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai- Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Ed. 1, Cet. 1, h. 233.

¹⁰⁵Siah Khosyih, *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*, Jurnal kajian hukum Islam Vol. XI No. 1, Juni 2017, h. 41.

kebiasaan masyarakat sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum.¹⁰⁶

Memang dalam penegakan prinsip kepastian hukum, hukum positif dalam bentuk undang-undang dianggap sebagai sumber formal hukum utama, berdasarkan asumsi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan bahwa undang-undang dianggap sudah baik, tidak punya kekurangan, mampu mengakomodasi kepentingan dan bisa menampung rasa keadilan karena telah dibuat berlandaskan syarat dan tujuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diberikan ruang kebebasan dalam menerapkan rasa keadilan bagi masyarakat, sebagaimana dalam bunyinya:¹⁰⁸ “Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ruang kebebasan hakim meliputi kebebasan dalam mengadili, berekspresi, kebebasan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, menggali nilai- nilai hukum, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.¹⁰⁹ Hal ini bertujuan agar putusan hakim mencapai suatu keadilan yang memberikan jalan keluar, efisien, stabilitas dan *fairness*.¹¹⁰

Dalam hal mengadili, sekiranya hakim harus memperhatikan tiga tujuan hukum yang integratif dalam pertimbangannya, yaitu: kepastian hukum, kemamfaatan hukum, dan keadilan hukum. Menurut Jeremy Bentham, pasti akan ada suatu keadaan dimana tujuan-tujuan hukum itu saling kontradiksi dan mempunyai potensi untuk saling bertentangan, maka dalam memutuskan suatu kasus, harus dipilih mana tujuan yang diutamakan.¹¹¹

Jika terjadi kesenjangan antara undang-undang dengan hukum yang hidup di masyarakat, maka solusi untuk mengatasi hal itu ialah membuat hukum baru yang diciptakan oleh pembuat undang-undang yang berwenang. Akan tetapi, jika terjadi kasus yang dibutuhkan saat itu dalam putusan pengadilan, padahal undang-undang baru

¹⁰⁶Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 2, h. 174

¹⁰⁷Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, Cet. 1, h. 6.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab I, Pasal 1, ayat (1).

¹⁰⁹Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, Cet. 1, h. 3.

¹¹⁰ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 2, Juni 2015, h. 231.

¹¹¹Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, Cet. 1, h. 4.

belum dibuat, maka saat itulah hakim harus melakukan penemuan hukum.

Karena harus diketahui, bahwa di luar undang-undang terdapat hukum yang hidup di masyarakat sesuai perkembangan dinamika sosial yang patut kita hormati. Hakim seharusnya bisa mensinkronisasi antara kaidah hukum tertulis dengan perubahan sosial masyarakat agar kaidah hukum tetap progresif dan aktual dalam memenuhi keadilan dan kebutuhan masyarakat.¹¹²

Dalam Putusan Tingkat Pertama No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg mengenai pembagian harta bersama, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berusaha mewujudkan keadilan bagi para pihak dengan mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku berdasarkan penafsiran dan fakta-fakta hukum yang terjadi.

Perlu diingat bahwa tidak ada suatu kekuasaan negara yang bisa menindak hakim karena putusannya dianggap tidak adil. Yang bisa ditindak hanyalah masalah tingkah laku pribadi hakim yang merugikan negara atau menjelekkan martabat kekuasaan kehakiman.¹¹³

Perspektif dan konsepsi keadilan tiap orang pasti berbeda-beda, seperti halnya perbedaan antara keadilan perspektif penguasa dengan keadilan perspektif rakyat, keadilan yang dihasilkan oleh penguasa cenderung lebih mengutamakan keadilan formal (*formal justice*), sedangkan keadilan yang diinginkan oleh rakyat cenderung kepada keadilan yang bersifat masif (*social justice*).¹¹⁴

Berbicara mengenai pertimbangan hakim itu berarti berbicara mengenai yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan di Lembaga Peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur. Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaian atas sengketa harta bersama di ajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang standart, seperti halnya dengan standart memelihara tujuan hukum dan keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.¹¹⁵

Pertimbangan Hakim mempengaruhi pembagian harta bersama pada Putusan No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg. Meneliti perkara pembagian harta bersama yang menjadi

¹¹²Idris, Rachminawati, dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: PT. Fikahati Aneska, 2012), h. 78.

¹¹³ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), Ed. 1, h. 185.

¹¹⁴Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Ed. 1, Cet. 1, h. 13.

¹¹⁵ Ali Zainudin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 67.

kasus penelitian dari awal pengajuan gugatan sampai dengan keputusan hakim memerlukan sebuah pemahaman yang mendalam baik dalam sidang maupun dalam putusan Pengadilan. Setelah membaca duduk perkara pada kasus ini dapat dimengerti bahwa masalah yang disengketakan antara pihak penggugat dan tergugat adalah tentang pembagian jumlah harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tentang pembagian hukum, pada bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah putusan, karena jantung putusan terletak pada pertimbangan hukum. Jika pertimbangan hukumnya baik, maka putusan tersebut akan dinilai baik, begitu juga sebaliknya.

B. Analisis Keadilan Substantif pada Putusan No: 2440/Pdt.G/2019/PA/Smg tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹¹⁶ Perkara harta bersama merupakan jenis perkara gugatan, perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang di dalamnya terdapat konflik atau sengketa, untuk meminta hakim mengadili dan memutus siapa yang benar dari pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik.¹¹⁷

Gugatan harta bersama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Semarang pada Putusan No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg tentunya memberikan jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat berupa mobil yang dijual untuk membeli rumah tersebut sejumlah Rp. Rp. 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemberian orang tua Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut. Keputusan ini telah sesuai dengan pemenuhan rasa keadilan dikarenakan penggugat dan keluarganya memang tidak berkontribusi dalam perolehan/pembelian rumah tersebut. Kemudian Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk Penggugat adalah 1/5 bagian (20%) dan untuk Tergugat adalah 4/5 bagian (80%).

Analisis yang penulis gunakan adalah menggunakan pendekatan keadilan

¹¹⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015)., hlm. 161

¹¹⁷ Irene Svinarky, *Bagian-Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2019) hlm. 1

substantif. Keadilan yang ketika memutus perkara tidak hanya menggunakan undang-undang saja dalam menyelesaikannya namun juga menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hakim bersifat independen dan imparsial dalam menyelesaikan perkara. Artinya hakim bersifat bebas sesuai undang-undang dalam memutus perkara dan tidak ada campur tangan pihak luar.¹¹⁸

Putusan keadilan substantive tidak hanya mengkomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantive yang bertumpu pada ‘respon’ masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat.’ Artinya, hukum mampu mengenali keinginan public dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.¹¹⁹

Begitu pula halnya dengan urgensinya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama, sehingga dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait, keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubar nya perkawinan, pihak perempuan sering menjadi pihak yang dirugikan Hal itu lagi-lagi disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah memikirkan harta bawaannya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan. Ketika awal menikah dulu mereka umumnya tidak pernah berpikir untuk bercerai, sehingga, ketika rumah tangga ternyata bubar di tengah mereka baru bingung soal pembagian harta besama.

Pembagian dengan komposisi dibagi dua atau dengan persentase pun belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal, seperti berupa gaji. Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan pertimbangan Misalnya, atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.

¹¹⁸ Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sustantif*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019, hlm. 22.

¹¹⁹Ridwan.2008. “Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol.26 No.2.

Dalam perkara harta bersama pada putusan No: 2440/Pdt.G/2019/PA/Smg Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk Penggugat adalah 1/5 bagian (20%) dan untuk Tergugat adalah 4/5 bagian (80%). Karena dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat berupa mobil yang dijual untuk membeli rumah tersebut sejumlah Rp. Rp. 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemberian orang tua Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat. Karena untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dari nilai harta yang didapat selama perkawinan.

Status dari harta bersama tetap sebagai harta milik Penggugat dan Tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut berada hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf 1 yaitu:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Mengenai harta bersama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh Pasal 35 dan Pasal 36. Tetapi mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami istri, Pasal 37 tidak memberi patokan yang pasti, melainkan diverwijs kepada hukum masing-masing. Bahkan lebih jelas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97 yang mengangkat peraturan mengenai pembagian harta Bersama dimana:

Pasal 85:

Adanya harta Bersama dalam perkawinan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami.

Pasal 86:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.

2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya, demikian juga harta suami dikuasai oleh suami.

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dan di dalam pasal 97 pembagian harta bersama memiliki patokan yang jelas yakni bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta Bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.¹²⁰

Bila terjadi sengketa dalam harta bersama Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” (hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya). Bagi umat Islam Indonesia umumnya dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing antara suami atau istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup, Bila cerai mati $\frac{1}{2}$ dari harta Bersama hak pasangannya yang masih hidup dan $\frac{1}{2}$ lainnya sebagai harta warisan harta bersama dihitung sejak akad nikah sampai dengan meninggalnya salah satu suami atau istri, atau apabila cerai hidup sampai dengan putusan perceraian telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap.

Pasca Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diantaranya sebagai penegak hukum dan sebagai penemu Undang-Undang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim Peradilan Agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Dan Allah lanjutkan kembali di dalam firmanNya surat An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

¹²⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2017) hlm 27-30.

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Sebagaimana penegasan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan pasal ini yang secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Khalifah Umar Bin Khattab pernah mencontohkan dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan sosial, beliau terlebih dahulu mempertimbangkan kasus-kasus serupa pada masa Rasulullah beserta metode penyelesaiannya, dalam konteks sosial historis. Oleh sebab itu, ketika menjadikan ayat-ayat syari’at sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, beliau sering mengaitkannya dengan kondisi masyarakat dan waktu diturunkannya ayat tersebut, sehingga maslahat yang dihasilkan pun sesuai dengan jiwa sunnah.¹²¹

Dalam mengadili suatu perkara hakim memutuskan suatu perkara haruslah sesuai dan diterima oleh masyarakat. Peradilan bukan hanya untuk menegakkan perundang-undangan saja akan tetapi, lebih ditujukan untuk menegakkan rasa keadilan dan kebenaran. Suatu kasus atau perkara tidak selalu sama, dan hukum juga selalu berkembang. Hukum itu harus adaptable agar sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu ketika mengacu kepada paradigma hukum progresif dalam memutus suatu perkara maka keadilan menjadi bahan pertimbangan yang utama.¹²²

¹²¹Tasnim Rahman Fitra: Ijtihad ‘Umar ibn al-Khattāb dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016, hal. 57

¹²²Wawancara (Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H., Hakim PA Semarang, 21 Mei 2021).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama jelas menggariskan bahwa:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
2. Pembagian harta bersama bagi seseorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau mastinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama,
3. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Jika dicermati, maka pembagian harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50:50, pembagian harta bersama ini diajukan bersama dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari Pengadilan Agama.

Oleh sebab itu, dasar hukum hakim Pengadilan Agama Semarang dalam membagi harta bersama dalam Putusan No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg adalah rasa keadilan dan hal tersebut adalah dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَوَّوْا لِّلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapatkan harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh

dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berani tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi hakim disini memiliki trobosan baru (*rule breaking*) atau pendapat lain dengan melihat kondisi ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan yang pantas di masyarakat sehingga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. Jadi hakim dalam melaksanakan tugas bukan hanya sebagai corong Undang-Undang semata, melainkan selalu dan berusaha untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.

Suami atau istri yang bekerja secara formal perlu dilihat juga bagaimana kondisinya. Apabila suami sebagai kepala rumah tangga ternyata suami menganggur total, tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, dan harta bersama dibagi dua akan menjadi sesuatu pertanyaan. Untuk itulah, pembagian harta bersama juga perlu memerhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami istri (harta gono- gini). Namun dalam hal ini suami lah yang berkontribusi besar terhadap kelangsungan hidup rumah tangga tersebut.

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, pembagian harta bersama sering menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama dikarenakan salah satu pasangan ada yang maupun Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebagaimana telah maka masing-masing pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian, istri yang tidak bekerja formal tetap dianggap bekerja karena mengurus rumah tangga juga butuh upaya tenaga seperti orang bekerja pada umumnya. Meskipun demikian pembagian dengan persentase 50:50 tidak mutlak, bisa juga didasarkan pada pertimbangan yang paling besar penghasilannya.¹²³

Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan Keadilan menuntut persamaan (*equality*) Jenis keadilan dapat bermacam macam tergantung dari cara memperolehnya atau pendekatannya. Secara sosiologis dapat dinyatakan bahwa menegakkan hukum tidak identik dengan menciptakan keadilan. Bila dalam menghasilkan keadilan hanya digunakan aspek *rules* dan *logic*, maka jenis keadilannya

¹²³Wawancara Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. (Hakim di Pengadilan Agama Semarang) 21 Mei 2021

hanya keadilan formal/keadilan prosedural. Apabila pendekatannya lebih menekankan aspek *socio-legalnya*, maka jenis keadilannya berupa keadilan materiil. Jenis keadilan yang ketiga oleh Werner Menski disebut keadilan sempurna (*perfect justice*), karena di samping aspek *rules and logic* dan aspek *socio-legal* juga dipertautkan dengan aspek *natural law (moral ethic and religion)*. Inilah yang disebut dengan keadilan substantif.¹²⁴

Keadilan substantif dapat dicapai melalui kebijakan tidak menegakkan hukum (*non enforcement of law*) yang berarti tidak ditegakkannya hukum. Fenomena penegakan hukum di Indonesia yang sering kali menemui jalan buntu karena terpasung oleh ritual penegakan hukum konvensional yakni penegakan hukum yang hanya mengandalkan dan menyandarkan pada *rule and logic* dengan memarginalkan aspek *behavior, value dan the truth*. Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum-aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi menghadirkan keadilan substantif misalnya demi kepentingan pemuliaan Hak Asasi manusia, Demokrasi, Moral dan Ethics. Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state law*) dan materiil (*living law*) hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic and religion*. Pencarian keadilan substantif hanya dapat dicapai dengan penggunaan pendekatan *legal pluralism*.¹²⁵

Untuk itu, agar hukum yang berlaku itu benar-benar sesuai dengan rasa keadilan serta dapat menciptakan suasana damai dan ketertiban dalam masyarakat, selain sumber hukum yang berwujud undang-undang dibutuhkan sumber hukum lain yang dalam hal ini merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagai alat penilai, ukuran atau batu ujian terhadap hukum yang berlaku. Sumber tertib hukum yang biasanya disebut sumber dari segala sumber hukum itu harus berasal dari rakyat. Dengan menjadikannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.¹²⁶

¹²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2021, hlm. 286

¹²⁵ *Ibid* hlm. 293-294

¹²⁶ Yunanto, Disertasi PDIH Undip 2012, Op Cit, hlm 211

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sengketa harta bersama dalam putusan No. 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg yang telah peneliti paparkan dalam penelitian ini dari persepektif keadilan substantif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut:

1. Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk Penggugat adalah 1/5 bagian (20%) dan untuk Tergugat adalah 4/5 bagian (80%). Harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari mobil yang dijual untuk membeli rumah tersebut sejumlah Rp.79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemberian orang tua Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat.

Dengan adanya percampuran antara harta bawaan berupa tanah dari harta warisan dan harta sepencarian yaitu berupa bangunan di atasnya, maka objek perkara tertentu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, maka untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dan nilai harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan.

2. Dengan menetapkan pembagian harta bersama yaitu untuk Penggugat adalah 1/5 bagian (20%) dan untuk Tergugat adalah 4/5 bagian (80%), Hakim menerapkan persepektif keadilan substantif demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum-aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi menghadirkan keadilan substantif misalnya demi kepentingan pemuliaan Hak Asasi manusia, Demokrasi, Moral dan Etika. Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama

hukum menggunakan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic and religion*. Untuk itu, menerapkan keadilan substantif itu benar-benar sesuai dengan rasa keadilan serta dapat menciptakan suasana damai dan ketertiban dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin memberi saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi masyarakat luas dan umat Islam pada khususnya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam upaya meminimalisir bahkan menghindari adanya konflik atau perselisihan antara suami dan istri, janda dan duda alangkah baiknya sebelum melangsungkan pernikahan dilakukan terlebih dahulu melakukan sebuah perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan pengaturan hak dan status atas harta benda masing-masing. Meskipun perceraian bukanlah sebuah tujuan dari pernikahan, akan tetapi segala takdir Tuhan tidak ada yang tahu, apalagi di zaman sekarang yang semua orang bisa jadi yang mereka inginkan. Kebutuhan akan upaya preventif dan antisipasi sangatlah di perlukan. Karena jika perceraian terjadi bisa meminimalisir konflik berkepanjangan dalam perkara pembagian harta bersama.
2. Seharusnya Pemerintah memberikan reformulasi atau perubahan ketentuan pembagian harta bersama dalam peraturan perundang-undangan agar menimbulkan solusi alternatif dalam penanganan sengketa harta bersama. Karena Undang-Undang yang khususnya berhubungan mengenai pembagian harta bersama, jika dirasa 50:50 dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat memberikan rasa adil. Karena sejak awal berdasarkan Al-Qur'an bahwa wanita adalah di pihak yang lemah tetapi di sisi lain tidak ada laki-laki yang kuat berkuasa dan berhasil tanpa adanya wanita di sisinya. Dan penulis sendiri menyarankan agar pembagian harta bersama dilaksanakan secara proposional dan membela orang yang pantas untuk dibela. Hal ini berkaitan dengan pembuat Undang-Undang tersebut. Penalaran terhadap situasi dan kondisi masyarakat harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2008.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015.
- Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari"ah Modern Indonesia, 2018.
- Ali Zainudin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Amir Syarifaddin, *Hukum Perkawinan lam di Indonesia*,Randung, CV. Pustaka Setia. 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Burhanuddin Salam, Enka Sial, *Asas Moral dalam kehidupan Manusia*: Jakarta. Rineka Cipta, 1997.
- Fajar, Mukhtie Abdul. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*.Yogyakarta: Citra Media.2006.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*,Jakarta:Prenada Media, 2017.
- Idris, Rachminawati, dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung: PT. Fikahati Aneska, 2012.
- Irene Svinarky, *Bagian-Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam: CV. Batam Publisher, 2019.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU. No 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: UII Press 2007.
- Mertokusuma, Sudikno. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Mertokusuma, Sudikno. *Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogyakarta Pustaka, 2003.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terjemahan Syaefullah Ma' sum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad, Mahfud. *Membangun Politik Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Nurulita Yusron. *Dasar-dasar Hukum Normatif Prinsip-prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik (terjemahan dari buku Hans Kelsen)* Bandung: Nua Media, 2008.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Profil Peradilan Agama SeJawa Tengah*, Yogyakarta: Aditya Media, 2014.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2001.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2021.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Tim Penerjemah, *Al Quran Al Karim dan Terjemah Departemen Agama RI*, Semarang: Toha Putra Semarang. 1996.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Bandung: Mizan, 2010.

Umar, Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Malang : Setara Press, 2011.

Warjiyati, Sri dan Johan Nasution, Bahder, *Hukum Perdata Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1997.

Jurnal

Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Adat, *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, 2014.

Eka Ristianawati, *Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household*, *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 3 No. 1, 2021

Etty Rochaeti, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, 2013.

Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 17, 2017.

Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12.

Haryono, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7.2009.

Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang undangan di Indonesia, *Jurnal FAI UIKA Bogor*, Vol., 2013.

Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima 'iyya*, Vol. 8., 2015.

M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", *Jurnal Komisi Yudisial*. Vol. 11, 2018.

Muhammad Isna Wahyudi, "Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan" *Jurnal MARI*. Vol. 08, 2008.

Ridwan, "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum ProJusticia* Vol.26No.2.2008

Siah Khosyi'ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia, *Jurnal kajian hukum Islam* Vol. 11, 2017.

Tasnim Rahman Fitra, Ijtihad 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Al-Ahkam* Volume 26, Nomor 1, April 2016.

Website

Esmi Watassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001. <http://eprints.undip.ac.id>

Luthan, Salman & Syamsudin, Muhamad..“Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural”. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2013. <https://law.uii.ac.id>. Diakses 18 April 2021, pukul 22.00 WIB

Yunanto, Disertasi PDIH Undip 2012 <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses 13 April 2021, pukul 15.30 WIB

Abd A'la, *Pembumian Keadilan Substantif*. www.jawa_pos.com, 22 Januari 2010. Diakses 20 Maret 2021, pukul 20.03 WIB

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 29 Maret 2021 Pukul 07.15 WIB.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi2> diakses 9 Maret 2021 Pukul 07.15 WIB.

<https://www.tafsirq.com/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan

KUHPerdata

Inpres No. 1 tahun 1991

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Wawancara

Zahidah, Amroh. *Wawancara*. Semarang, 21 Mei 2021.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *Harta Bersama* antara:

RISKI WIDYA PINANDITA, S.S., M.Hum binti **AGUS SLAMET, IR.,** umur **35**

tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Sekip I No. 11, RT. 001, RW. 006, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aan Tawli, SH., MH.dkk**, Advokat yang berkantor di Jl. Tirtomukti Timur II No.1 Tlogosari Kulon Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

- **MELAWAN**

RICKY WIDAYANA, S.Pd., MM BIN WINARTO, umur 31 tahun, agama Islam,

Pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Tegalsari Barat V No. 59 Rt 006 Rw 012 Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta bukti-bukti di muka sidang;

- **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg, tanggal 12 September 2019, mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Tergugat yang menikah pada tanggal 8 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0021/021/I/2017 dari KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kemudian telah bercerai sebagaimana bukti Kutipan Akta Cerai No. 1596/AC/2019/PA.Smg tertanggal 26 Juni 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 3132/Pdt.G/2018/PA.Smg tertanggal 26 Juni 2019;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Muhammad Meviana Yusuf Al Gibran, lahir di Semarang pada tanggal 14 Januari 2018. Dan selama dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena keduanya telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas I.A Semarang tertanggal 22 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H, Nomor 3132/Pdt.G/2018/PA.Smg, dengan amar sebagai berikut;

Dalam Kompensi ;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan Ijin kepada Pemohon (RICKY WIDAYANA,S.Pd.,MM Bin WINARTO) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (RISKI WIDYA PINANDITA,S.S. Binti AGUS SLAMET.IR) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi;

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2) Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Muhammad Mevlana Yusuf Al Gibran, lahir tanggal 14 Januari 2018, dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai dengan

kepentingan terbaik anak;

3) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk waktu selama tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Mutah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- c. Nafkah anak minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- d. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama dan kekurangan nafkah;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama / perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa; Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dimana saat ini Tanah dan bangunan tersebut masih dalam Penguasaan Tergugat;

5. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin butir 4 huruf a tersebut diatas yaitu berupa sebidang tanah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat terhadap barang tersebut diatas belum pernah dibagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada pada dalil angka 4 diatas seharusnya dapat dibagi menjadi hak Penggugat (seperdua) bagian dan hak Tergugat (seperdua) bagian

sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan atas pembagian yang demikian, maka pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan (seperdua) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;

7. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah mau memperdulikan untuk membahas terkait harta bersama tersebut dan justru menganggap itu adalah **mutlak menjadi kepemilikan Tergugat**, dimana faktanya rumah yang menjadi obyek sengketa a quo adalah merupakan boedel gono gini yang diperoleh pada saat perkawinan masih berlangsung. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;

8. Bahwa sampai dengan gugatan gono gini (pembagian harta bersama) ini diajukan ke Pengadilan Agama Klas I.A Semarang, Tergugat tidak memiliki itikad baik karena mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan karena semua pembelian dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa oleh karena harta tersebut di atas berupa obyek sengketa a quo diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat mohon agar harta obyek sengketa a quo tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing (seperdua) bagian;

11. Bahwa untuk menjamin keutuhan harta bersama / gono-gini yang berasal dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan guna menghindari iktikad buruk serta tindakan Tergugat yang dikhawatirkan sewaktu-waktu Tergugat melakukan hal-hal yang berpotensi untuk mengalihkan harta bersama tersebut dengan cara menghilangkan, menggelapkan, menghibahkan, digadaikan, memindah tangankan harta tersebut atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas objek sengketa tersebut, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk dapat meletakkan Sita Maritaal (*Maritaal Beslag*) atas harta bersama (gono gini) tersebut yang dikuasai oleh Tergugat;

12. Bahwa tuntutan Penggugat antara lain adalah menyangkut tentang penyerahan suatu barang, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat wajib dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyerahan objek sengketa kepada Penggugat;

13. Bahwa sampai dengan gugatan harta bersama ini diajukan, Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta hak atas harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun tidak berhasil dikarena itikad tidak baik dari Tergugat yang tetap bersih kukuh menganggap bahwa Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas harta bersama ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti yang ada, maka gugatan wajib dikabulkan untuk keseluruhannya;

15. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan sebagai hukumnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi setelah Perceraian, yaitu berupa;

Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dimana saat ini Tanah dan bangunan tersebut masih dalam Penguasaan Tergugat;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing (seperdua) bagian;
4. Menetapkan menurut hukum sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berupa;

Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

5. Menghukum Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) atas keterlambatan pembayaran dan/ atau penyerahan objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun (*uit voerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang dipandang baik, adil, bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syukur, M.H namun tidak berhasil, sebagaimana yang dilaporkan Hakim Mediator pada tanggal 16 Oktober 2019 selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perbaikan gugatan tertanggal 30 Oktober 2010;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 06 November 2019, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat adalah mantan istri tergugat sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Semarang No. 1596/AC/2019/PA.smg tanggal 26 Juni 2019.
2. Bahwa benar telah lahir putra kami an. Muhammad Mevlana Yusuf Al Gibran pada tanggal 14 Januari 2018 yang saat ini diasuh oleh keluarga penggugat.
3. Bahwa benar pernikahan telah putus sesuai bukti akta cerai No. 1596/AC/2019/PA.smg tanggal 26 Juni 2019. Dan keputusan dirasa telah sesuai rasa keadilan dikarenakan pengugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri mengurus rumah tangga dan tidak menghormati mertua.

Penggugat tidak memahami kedudukan dan kodratnya sebagai seorang istri seperti yang tercantum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Pasal 79 ayat 1 *“Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga”*. Penggugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai istri mengurus rumah tangga seperti tercantum pada KHI Pasal 83 ayat 1 *“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”*, Pasal 83 ayat 2 *“Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”* dan Pasal 84 ayat 1 *“Isteri dapat dianggap nuzyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”*.

Keputusan Majelis Hakim mengenai penetapan jumlah nafkah iddah, uang mut’ah dan nafkah anak juga telah tepat dan sesuai kemampuan. Diluar keputusan mengenai nafkah anak tergugat juga menanggung biaya asuransi kesehatan BPJS Kelas I dan BNI Life atas nama anak. Keputusan penolakan dari Majelis Hakim atas gugatan harta bersama juga telah sesuai rasa keadilan dikarenakan penggugat dan keluarganya tidak memiliki bukti hak maupun andil dalam perolehannya. Penggugat juga tidak mau meninggalkan rumah tersebut mengurus rumah tangga sendiri bersama tergugat sehari-hari.

4. Bahwa tidak benar bahwa harta yang diperkarakan oleh penggugat yakni sebuah rumah di Jalan Depoksari Blok N/61 Tandang, Tembalang merupakan harta gono gini (harta bersama) dikarenakan perolehan rumah tersebut bukan merupakan usaha bersama. Rumah itu dibeli dari penjualan mobil hasil jerih payah tergugat sebelum menikah, hibah dari orangtua, tabungan dan hutang pribadi tergugat guna pembangunan. Tidak ada sama sekali urun/kontribusi baik dari penggugat ataupun keluarganya dalam perolehan rumah tersebut. Secara perolehan rumah tersebut adalah milik keluarga tergugat dan dapat dibuktikan.

Keputusan Majelis Hakim telah sesuai aturan dalam syariat Islam yang tidak mengenal istilah harta gono – gini seperti yang tercantum di dalam KHI Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85 *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”*, Pasal 86 ayat 1 *“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”*, Pasal 86 ayat 2 *“Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”* dan juga pada Pasal 87 ayat 1 *“Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian pernikahan”*.

5. Bahwa benar rumah dan tanah tersebut atas nama tergugat dan secara perolehan bukan merupakan harta bersama.
6. Sesuai dengan keputusan Majelis Hakim yang terhormat pada salinan putusan cerai sebelumnya telah diputuskan bahwa rumah tersebut adalah milik keluarga tergugat karena penggugat tidak mampu menunjukkan hak atas kepemilikan rumah tanah tersebut maupun kontribusi perolehannya. Keputusan ini telah sesuai dengan pemenuhan rasa keadilan dikarenakan penggugat dan keluarganya memang tidak berkontribusi dalam perolehan/pembelian rumah tersebut juga penggugat tidak mau sehari-hari hidup bersama menempatinnya. Tergugat tetap berpegang pada keputusan Majelis Hakim sebelumnya sesuai salinan putusan dan berkeberatan menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagiannya kepada penggugat.
7. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 7 adalah sebuah kebohongan. Tidak pernah sejenkal pun penggugat dan keluarganya sudi menginjakkan kaki di rumah tergugat sejak penggugat meminta diajukan cerai dari bulan November 2018 apalagi hendak mengajak bermusyawarah. Penggugat telah mengungkapkan kebohongan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang. Yang ada hanya

perbincangan antara ibu penggugat dengan tergugat kira-kira bulan Maret/April 2019. Ibu penggugat bilang : “Rik, nggo mbangun pager kae kan nggo duite Riski to Rik?” kemudian tergugat menjawab : “Nggeh bu, nanti ya pasti saya ganti uangnya Riski” setelah itu tidak ada musyawarah apapun, yang ada penggugat hanya marah-marah memaksa agar rumah tersebut menjadi harta gono gini dibagi dua.

Tergugat juga telah memberikan kesempatan kepada penggugat sebelum masa Iddah berakhir untuk memikirkan ulang perceraian dan menempati rumah membesarkan anak bersama-sama. Sesuai aturan agama Islam bahwa 3 bulan pasca perceraian (masa Iddah) apabila ada keinginan rujuk maka tidak perlu dilakukan nikah ulang di KUA. Pada tanggal 18 Juli 2019 (bulan pertama masa Iddah) tergugat kerumah keluarga penggugat membelikan mainan anak pasca lebaran, kebetulan penggugat dirumah kemudian tergugat menanyakan apakah penggugat tidak mau seperti keluarga lainnya tinggal dirumah sendiri setiap hari ketemu pasangan dan anak, baik-baik lagi sama orangtua namun penggugat diam saja dan acuh.

Satu minggu kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 penggugat mengirim pesan WA agar ketemu dirumah Depoksari, tergugat mengira kalau penggugat ingin memikirkan kembali perihal perceraian. Namun penggugat ternyata hanya ingin mengambil mesin cucinya diangkut menggunakan Go Box hendak dihibahkan kepada temannya bernama Dewi. Setelah kejadian itu tergugat menyimpulkan bahwa memang penggugat tidak menghiraukan ajakan tergugat untuk baikan lagi demi anak dikarenakan barang-barang miliknya telah diberikan kepada oranglain. Hal ini juga secara logika menggugurkan tuduhan penggugat yang terus-menerus memojokkan orangtua tergugat sebagai penyebab perceraian padahal penggugat sendiri yang tidak berkenan melanjutkan pernikahan karena lebih nyaman tinggal bersama orangtuanya dan tidak mau tinggal bersama suami mengurus rumah tangganya sendiri.

Dikarenakan sikap penggugat demikian maka tergugat mengembalikan barang-barang milik penggugat seperti kulkas, kompor,

baju dsb kerumah orangtuanya pada tanggal 18 Agustus 2019 namun penggugat marah agar barang ditaruh dirumah Depoksari saja karena penggugat beranggapan memiliki hak atas rumah tersebut padahal telah ada putusan hukum rumah tersebut merupakan mutlak milik keluarga tergugat. Penggugat lebih memilih memperkarakan kembali harta yang jelas bukan haknya dibanding memikirkan dampak psikologis anak di masa depan akibat perceraian dan malah menuduh tergugat tidak memiliki itikad baik.

8. Adalah benar pembelian rumah tersebut dilakukan sendiri dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti bersama pemilik sebelumnya Sdr Bana Bayu Wibowo beserta istrinya dan dibeli dari hasil penjualan mobil jerih payah tergugat sebelum menikah, hibah dari orangtua, tabungan dan hutang pribadi tergugat. Tergugat juga telah mengembalikan barang-barang pribadi milik penggugat menggunakan Go Box tanggal 18 Agustus 2019 ke rumah orangtuanya. Tergugat juga telah mengganti pembelian canopy, pagar dan closet duduk tergugat senilai Rp 16.700.000 yang diperhitungkan dalam pemberian mut'ah sewajarnya.

9. Tergugat menolak obyek rumah tersebut dijadikan obyek sengketa karena perkara rumah tersebut bukan harta bersama yang perolehannya diusahakan bersama. Gugatan serupa sebelumnya juga telah ditolak Majelis pada putusan sebelumnya dikarenakan penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan maupun kontribusi dalam perolehannya, secara hukum rumah tersebut adalah harta milik keluarga tergugat. Putusan Majelis Hakim tersebut benar adanya dan telah sesuai prosedur peradilan sehingga berlaku sah secara hukum.

10. Tergugat menolak penetapan maupun pembagian rumah tersebut sebagai harta bersama dengan cara penjualan normal, lelang ataupun dengan cara lain.

11. Menolak sita *marital* atas rumah tersebut yang merupakan harta keluarga tergugat.

12. Menolak membayar uang *dwansom* Rp 1,000,000,-.

13. Rumah tersebut memang betul harta keluarga tergugat, secara perolehannya sah secara hukum, dan juga telah ditetapkan pada putusan persidangan sebelumnya bahwa tuntutan penggugat atas sebagian rumah tersebut ditolak karena penggugat memang tidak memiliki bukti kepemilikan ataupun kontribusi dalam pembeliannya.

14. Gugatan yang diajukan penggugat hanya berdasar pendapat pribadi dan tidak memiliki bukti, tidak pernah ada musyawarah bersama mengenai harta bersama seperti yang diungkap penggugat baik pasca perceraian maupun dalam selama proses persidangan. Tidak selangkahpun penggugat dan keluarganya mau menginjakkan kaki di rumah keluarga membahas perceraian maupun harta bersama. Gugatan mengenai harta bersama ini juga telah dibahas dan diputuskan pada persidangan cerai sebelumnya sehingga gugatan ini tidak valid dan selayaknya digugurkan.

15. Tergugat menolak gugatan putusan ini agar dilaksanakan dahulu. Dari gugatan yang diajukan tim advokasi penggugat, tergugat menyatakan hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan yang diajukan penggugat seluruhnya dikarenakan telah jelas diputuskan sesuai salinan putusan pada akta cerai nomor 1596/AC/2019/PA.smg bahwa Majelis Hakim telah menolak gugatan penggugat mengenai harta bersama pada sidang perceraian sebelumnya dikarenakan penggugat tidak memiliki tanda bukti hak maupun kontribusi perolehannya.

Rumah di jalan Perumahan Depok Asri Blok N/61 adalah milik keluarga tergugat dengan tanda bukti hak milik No. 05574 sesuai AJB yang dibuat di depan notaris Arlini Damayanti, S.H. selaku PPAT tanggal 8 Agustus 2017.

Hal ini juga telah sesuai hukum syariat bahwa Islam tidak mengenal istilah harta gono-gini sesuai KHI Pasal 86 ayat 1 *"Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan"*, Pasal 86 ayat 2 *"Harta istri tetap menjadi hak isteri"*

dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya” juga pada Pasal 87 ayat 1 “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian pernikahan”.

Rumah tersebut adalah harta keluarga suami yang tidak dihibahkan ke istri diluar kewajiban nafkah, rumah tersebut BUKAN harta bersama yang perolehan/pembeliannya diusahakan secara bersama- sama. Penggugat juga tidak mau menempati bersama-sama setiap hari dan merawat rumah tersebut.

Harta yang dimiliki penggugat berupa pagar dan canopy seharga Rp 15.200.000,- dan closet duduk Rp 1.500.000,- telah diganti senilai tersebut telah dihitung termasuk dalam pemberian mut’ah sewajarnya. Penggugat telah dimuliakan dan dituntaskan haknya sebagai mantan istri berupa uang mut’ah Rp 24.000.000, uang nafkah masa iddah 3 x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000, dan uang nafkah anak 3 bulan Rp 3.000.000 total nominal yang diberikan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), telah diserahkan secara tunai dihadapan Majelis Hakim pada tanggal 26 Juni 2019 dan barang-barang pribadi penggugat telah tergugat kembalikan ke rumah orangtuanya pada tanggal 18 Agustus 2019 dikarenakan penggugat telah menolak ajakan rujuk.

2. Menolak penetapan rumah tersebut sebagai harta gono gini/harta bersama.
3. Menolak pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian rumah tersebut dengan cara penjualan, lelang maupun cara apapun. Rumah tersebut adalah harta milik keluarga tergugat.
4. Menolak permintaan sita *marital* atas rumah tersebut.
5. Menolak pembayaran *dwansom* senilai Rp 1.000.000/hari.
6. Menolak gugatan putusan ini agar dilaksanakan dahulu.

7. Menolak permintaan penggugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sewajarnya merupakan kewajiban pihak yang mengajukan gugatan.

Permohonan tergugat :

1. Diluar gugatan harta bersama ini mohon dapat dibuatkan keputusan agar tergugat dapat mengajak main anak saya minimal 1 (satu) kali setiap minggu kerumah atau sekedar jalan-jalan karena meskipun saya memiliki hak akses anak, setiap bulan juga memberi nafkah anak, membelikan mainan, baju – baju, makanan, dsb. tetapi saya tidak diperbolehkan membawa main anak saya untuk sekedar jalan-jalan atau kerumah orangtua saya. Saya hanya diperbolehkan bertemu anak saya di rumah orangtua penggugat dan tidak boleh diajak main keluar. Orangtua saya juga kangen sekali pingin bertemu dengan cucunya.

2. Mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar pengasuhan anak (hadhanah) dapat dialihkan kepada tergugat apabila penggugat telah menikah lagi dengan orang lain sesuai dengan hadist nabi SAW yang diriwayatkan HR Abu Daud no. 2276, Ahmad (2/182 dan al Hakim dalam al Mustadrak 2/225 dan dihasankan al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud) yang menyebutkan hadhanah anak lebih berhak diberikan kepada ibunya selama belum menikah lagi.

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat atau keputusan lainnya mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana suratnya tertanggal 20 November 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat dalam jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perceraian, sebagaimana Kutipan Akta Cerai yang telah

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang, yaitu Akta No.1596/AC/2019/PA.Smg, tanggal 26 Juni 2019, dimana atas perceraian tersebut telah meninggalkan seorang anak yang bernama MUHAMMAD MEVLANA YUSUF AL GIBRAN, lahir di Semarang pada tanggal 14 Januari 2018. Dan selama dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa terkait dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai bantahannya pada posita angka 3 sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dapat diterima, dimana Penggugat dapat pertegas kembali mengenai kapasitas Penggugat sebagai isteri telah diuraikan dalam Keputusan Perceraian sebagaimana Keputusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 3132/Pdt.G/2018/PA.Smg, sehingga hal tersebut bukan merupakan bagian dari pokok permasalahan sebagaimana gugatan *a quo*. Dan terkait keadaan atau fakta diluar keputusan Majelis Hakim, dimana Tergugat juga menanggung biaya asuransi kesehatan BPJS Kelas I dan BNI life atas nama Anak merupakan konsekuensi yang tidak dapat dilepaskan dari kewajiban seorang bapak terhadap anak, meskipun pengasuhan tidak ada dalam penguasaan Tergugat. Selain itu terkait dalil yang disampaikan oleh Tergugat terkait Keputusan Penolakan dari Majelis Hakim atas gugatan harta bersama juga telah sesuai rasa keadilan merupakan dalil yang sangat merugikan Penggugat sebagai seorang isteri yang masih memiliki tanggungan seorang anak, dimana hasil dari pembagian harta bersama tersebut semata-mata merupakan bagian perjuangan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya, diluar hak nafkah atas anak, sehingga atas dalil bantahan tersebut Penggugat sangat berkeberatan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan sebagaimana fakta yang terjadi bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat, yaitu rumah dan tanah yang terletak di Jalan Depoksari Blok N No.61, Tandang, Tembalang sudah seharusnya dapat dibagi menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan atas pembagian yang demikian, maka pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut. Dan terkait dalil Tergugat angka 4, dimana dapat Penggugat sampaikan bahwa terkait pembelian rumah sejak awal rumah tersebut dibeli oleh Tergugat untuk didedikasikan untuk kepentingan anak dan isterinya. Selain itu dengan pembelian rumah tersebut berawal dari penjualan mobil setelah pernikahan terjadi dan laku Rp.80.000.000,- dan Tergugat juga telah menjual Cincin Perkawinan untuk tambahan pembelian rumah tersebut, serta Penggugat diminta untuk mentransfer sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai biaya notaris pada saat pembelian rumah tersebut, sehingga dalil yang disampaikan oleh Tergugat menjadi sangat aneh jika kemudian Tergugat mengklaim itu rumah keluarga. Kemudian atas hal tersebut dapat Penggugat pertegas kembali bahwa mengenai pembagian Harta Bersama ini semata-mata untuk memperjuangkan hak anak yang semula telah disampaikan oleh Tergugat, sehingga atas segala dalil yang disampaikan oleh Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan ;

5. Bahwa terkait fakta yang tidak terelakkan bahwa Tergugat telah mengakui secara tegas dan akurat, dimana Tergugat telah mengakui terkait rumah dan tanah *a quo* atas nama Tergugat,

dimana atas hal tersebut juga secara jelas dan tegas bahwa sejak awal pembelian rumah dan tanah tersebut untuk didedikasikan kepada anak dan isterinya. Atas hal tersebut Penggugat sebelumnya telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah mau memperdulikan untuk membahas terkait harta bersama tersebut dan justru menganggap itu adalah mutlak menjadi kepemilikan Tergugat, dimana faktanya rumah yang menjadi obyek sengketa *a quo adalah merupakan boedel gono gini yang diperoleh pada saat p3erkawinan masih berlangsung*, sehingga terkait dalil Tergugat pada angka 6 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan keluarganya tidak memiliki kontribusi adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan, dimana faktanya sejak awal pembelian rumah dan tanah tersebut untuk didedikasikan kepada anak dan isterinya. Selain itu dapat Penggugat pertegas kembali bahwa Tergugat pernah berkata kepada Penggugat, tepat setelah Tergugat mengatakan dan mengucapkan talak untuk ketiga kalinya, dimana terkait rumah dan tanah tersebut akan dijual dan dibagi dua, namun kemudian Tergugat berubah pikiran setelah bertemu dengan orangtuanya ;

6. Bahwa sampai dengan gugatan gono gini (pembagian harta bersama) ini telah diajukan, Tergugat tidak memiliki itikad baik karena mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan karena semua pembelian dilakukan oleh Tergugat. Selain itu terkait dalil bantahan Tergugat pada angka 7 adalah merupakan dalil yang mengada ada dan patut untuk dikesampingkan, dimana dapat Penggugat sampaikan bahwa Tergugat terlalu sombong untuk menyampaikan dalil tersebut, dimana faktanya sejak semula

Tergugat lah yang menghendaki untuk berpisah dan bercerai dari Penggugat, sehingga sangat lah mengada-ada bahwa Penggugat sebagai mantan isteri telah menyampaikan suatu kebohongan kepada yang Mulia Majelis Hakim, dimana seakan-akan Tergugat meminta pembenaran atas segala sesuatu yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang mana Penggugat dapat sampaikan fakta bahwa Tergugat dan keluarganya adalah pihak yang mengutarakan perceraian untuk pertama kalinya. Selain itu Tergugat yang menggugat cerai, bahkan sebelumnya mudah sekali mengatakan talak sebanyak 3 kali. Dan terkait Pembahasan mengenai rumah sudah pernah Penggugat utarakan baik-baik melalui aplikasi *Whatsapps*, namun Tergugat dengan angkuh dan sombongnya ingin menguasai rumah tersebut bahkan mengganti gembok pagar rumah sepihak tanpa membicarakannya dengan Penggugat. Akan hal tersebut dapat Penggugat pertegas kembali bahwa sejak semula Tergugat lah yang telah tidak dapat diajak berkomunikasi secara dewasa dan musyawarah mufakat untuk kepentingan anak, dan justru Tergugat dengan sombongnya mengeluarkan barang-barang Penggugat (antara lain lemari es, kompor tanam, meja rias, satu set tupperware, kipas angin) tanpa ada persetujuan dari Penggugat terlebih dahulu. Atas fakta tersebut sudah seharusnya dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa terkait obyek sengketa *a quo* diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana harta obyek sengketa *a quo* pembelian dilakukan sendiri dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti bersama pemilik semula, yaitu Sdr. Bana Bayu Wibowo beserta isterinya. Dan Penggugat sangat berkeberatan bahwa pemberian mut'ah sebagaimana Putusan Perceraian sebelumnya merupakan suatu hal yang mengada-ada, dimana hal tersebut merupakan hal yang berbeda, dimana uang milik Penggugat, yaitu sebesar

Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan fakta yang tak terelakkan bahwa Penggugat telah berkontribusi dalam pembangunan rumah obyek sengketa *a quo*, dimana uang tersebut telah digunakan Tergugat untuk pembelian Canopy, pagar dan closet duduk, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memiliki kontribusi yang nyata atas proses pembelian dan kepemilikan rumah tersebut yang merupakan bagian dari harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Untuk itu dalil bantahan Tergugat pada angka 8 dan 9 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan ;

8. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas dalil bantahan Tergugat pada angka 10 sampai dengan angka 15, dimana hal tersebut dilakukan Penggugat semata-mata untuk menjamin keutuhan harta bersama / gono-gini yang berasal dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan guna menghindari iktikad buruk serta tindakan Tergugat yang dikhawatirkan sewaktu-waktu Tergugat melakukan hal-hal yang berpotensi untuk mengalihkan harta bersama tersebut dengan cara menghilangkan, menggelapkan, menghibahkan, digadaikan, memindah tangankan harta tersebut atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas objek sengketa tersebut, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat meletakkan Sita Maritaal (*Maritaal Beslag*) atas harta bersama (gono gini) tersebut yang dikuasai oleh Tergugat. Dan terkait uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan/atau penyerahan objek sengketa kepada Penggugat ;

9. Bahwa sampai dengan gugatan harta bersama ini diajukan, Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta hak atas harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada

Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan itikad tidak baik dari Tergugat yang tetap bersikukuh menganggap bahwa Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas harta bersama ini ;

10. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Selain itu Penggugat ketika pada saat pembuktian nanti, dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat dalam persidangan dan Penggugat *men-someer* dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat untuk dapat dibuktikan di depan persidangan ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti yang ada, maka gugatan Penggugat wajib dikabulkan untuk keseluruhannya.

• **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi/pokok perkara sepanjang masih ada relevansinya dalam rekonpensi ini mohon dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam rekonpensi ini ;

2. Bahwa dapat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sampaikan bahwa terkait pengasuhan anak, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah melarang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membawa anak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mensyaratkan mesti ada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi disampingnya, sehingga akan adanya permohonan tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sangat keberatan dan mengenai dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, dimana dalil tersebut merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta kebenarannya. Selain itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat

Konpensi memiliki kewajiban memberikan nafkah per bulan Rp.1.000.000,-, namun dalam prakteknya tidak selalu memberikan kewajiban tersebut tepat waktu. Dan terkait mengenai mainan yang diberikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak lantas menjadikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menjadi ayah yang bertanggung jawab, dimana sudah menjadi keharusan bahwa tugas utama orangtua adalah mengasuh, membesarkan, mendampingi dan mendidik anak. Dan sejauh ini hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

3. Bahwa dapat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pertegas kembali sampai dengan gugatan pembagian harta bersama ini diajukan, tidak ada pikiran dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menikah kembali dalam waktu dekat ini. Dan permohonan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah permohonan yang mengada-ada dan sepatutnya ditolak serta dikesampingkan ;

4. Bahwa mengenai dalil Permohonan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak akan menanggapi lebih lanjut dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada pembuktian di persidangan, dimana gugatan yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti otentik yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat/Tergugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan sebagai hukumnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- **DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi setelah Perceraian, yaitu berupa :

Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
4. Menetapkan menurut hukum sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berupa :

Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
5. Menghukum Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) atas keterlambatan pembayaran dan/ atau penyerahan objek sengketa kepada Penggugat ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun (*uit voerbaar bij voorraad*)

;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

• **DALAM REKONPENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang dipandang baik, adil, bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana suratnya tertanggal 27 November 2019, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang NIK 3374105007840002 atas nama Riski Widya Pinandita tertanggal 11 Januari 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374080510170006 atas nama Ricky Widayana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 21 Februari 2018, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05574 atas nama Ricky Widayana yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/BPN Kota Semarang tertanggal 05 Oktober 2015, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 250/2017 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Arlini Rahmi Damayanti tanggal 08 Agustus 2017, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan dan Salinan Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2018/PA.Smg, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Formulir Pengaduan Transaksi ATM BNI atas nama nasabah Riski Widya Pinandita tanggal 3 Januari 2020, beserta lampirannya, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Nota biaya pembuatan pagar kanopi dan proses pengacian tembok untuk rumah di Perum Depok Asri Blok N No. 61 yang dibuat oleh Bengkel Las Listrik Sumber Rejeki tanggal 11 Agustus 2018, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1596/AC/2019/PA.Smg tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **Agus Slamet bin Parmin Abdullah**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sekip I Nomor 11 RT 001 RW 006 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - ♣ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - ♣ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula suami isteri yang

menikah pada bulan Januari 2017 dan bercerai pada pertengahan tahun 2019;

* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 2 (dua) tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;

* Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2017 telah membeli tanah secara tunai yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Perum Depoksari Blok N Nomor 61 RT 05 RW 07 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan ukuran 84 m², sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugta, dengan batas-batas sebagai berikut;

- * Sebelah Utara : bangunan rumah
- * Sebelah Selatan : bangunan rumah
- * Sebelah Timur : jalan
- * Sebelah Barat : bangunan rumah

* Bahwa rumah tersebut dibeli seharga Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), uang tersebut berasal dari menjual mobil sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pinjaman Tergugat di Bank BNI yang jumlahnya saksi tidak mengetahui, dan biaya notaris dari Penggugat, sedangkan biaya untuk ke Noatari berasal dari uang Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

* Bahwa hutang Tergugat di Bank BNI menurut Penggugat sudah dilunasi Tergugat saat Tergugat dapat bonus di Kantor Tergugat;

* Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi kira-kira pada tahun 2018 berupa pasang pagar, kanopi, dan pintu depan dirubah bentuk dengan yang lain;

* Bahwa uang renovasi tersebut berasal dari Penggugat sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

* Bahwa setahu saksi ketika Penggugat akan masuk ke dalam rumah, rumah kosong dalam keadaan terkunci dan kunci sudah diganti;

2. **Supardjo bin Sasmani**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sendangguwo Selatan RT 001 RW 001 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- * Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2017 dan bercerai pertengahan tahun 2019;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak berumur 2 (dua) tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari *developer* pada bulan Agustus 2018 yang berdiri di atasnya rumah terletak di Perum Depoksari Blok N Nomor 61 RT 05 RW 07 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - * Sebelah Utara : bangunan rumah
 - * Sebelah Selatan : bangunan rumah
 - * Sebelah Timur : jalan
 - * Sebelah Barat : bangunan rumah;
- * Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah tersebut dan juga tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibeli secara tunai atau diangsur dan tidak mengetahui tentang sertifikat rumah tersebut;
- * Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi pada bagian belakang dan depan, belakang dipasang asbes, sedangkan bagian depan saksi yang merenovasi membuat pagar dan kanopi seharga Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Penggugat;

♣ Bahwa setahu saksi Penggugat akan masuk ke dalam rumah tidak bisa karena kunci sudah diganti;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan Tergugat telah mengajukan bukti berupa;

- **A. SURAT**

1. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor : 97900241114-SKL-001 atas nama Ricky Widayana yang dikeluarkan oleh BCA Finance tertanggal 29 Mei 2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi dari Bapak Hari Purnomo tertanggal 1 Juni 2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada Bana Bayu Wibowo tertanggal 7 Agustus 2017 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Cetak Rekening Koran Nomor : 5757999582 Bank BNI TAPLUS Cabang UNDIP Semarang atas nama Ricky Widayana periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Cetak Rekening Koran Nomor : 1509198778 Bank BNI TABUNGANKU Cabang UNDIP Semarang atas nama Ricky Widayana periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05574 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 5 Oktober 2015 atas nama Ricky Widayana, telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kwitansi atas nama Agus Mugianto tertanggal 15 Maret 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Cetak Rekening Koran Tabungan BNI Ib Hasanah Wadiah IDR Cabang Syariah Semarang Nomor : 0207699796 atas nama Riski Widya Pinandita Periode tanggal 1 sampai dengan 14 April 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2018/PA.Smg halaman 24 dan 25, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Kompilasi Hukum Islam Pasal 83, 85 dan 86, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi print out foto dari handphone Tergugat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai dengan yang di hp Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Bahwa, disamping bukti surat di atas, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Rinduwati binti Sardiman, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan PNS Puskesmas, tempat tinggal di Jalan Tegalsari Barat V No. 59 RT 06 RW 12 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

* Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;

- ♣ Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri menikah pada Bulan Januari 2017 dan bercerai pertengahan tahun 2019;
- ♣ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 2 (dua) tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ♣ Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah pada tahun 2017 kepada pemilik awal Mas Bayu yang berdiri di atasnya rumah terletak di Perum Depoksari Blok N Nomor 61 RT 05 RW 07 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang berukuran 7 m x 12 m, luas ± 84 m² dan dibeli secara cash seharga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- ♣ Bahwa uang tersebut berasal dari uang Tergugat jual mobil merk Karimun, Tergugat pinjam di bank tempat kerja Tergugat, dan diberi oleh saksi;
- ♣ Bahwa rumah tersebut dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dengan cara mengangsur selama 4 tahun oleh Tergugat, dan ada uang muka dan sampai sekarang sudah lunas;
- ♣ Bahwa harga jual mobil Tergugat Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan hutang di Bank sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di bank BNI, dan saksi memberi sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- ♣ Bahwa uang tersebut dipinjam setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dan belum bercerai tanpa ada persetujuan isteri, dan dipotong langsung dari gaji Tergugat;
- ♣ Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat dan balik nama atas nama Tergugat biaya dari Tergugat;
- ♣ Bahwa saat pembelian rumah tersebut sudah full bangunan;
- ♣ Bahwa setelah pembelian sudah di renovasi dengan biaya Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang berasal dari uang tabungan Tergugat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kurang genting diberi oleh ayah Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ♣ Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan;

Sebelah Utara : bangunan
 rumah Sebelah Selatan : jalan
 Sebelah Timur : rumah Bapak
 Bagio Sebelah Barat : rumah
 Mas Johan;

- ♣ Bahwa di rumah tersebut terdapat perabot berupa meja, dan kursi ruang tamu;
- ♣ Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong namun keadaan terawat karena Tergugat sertifikat dan kunci rumah ada pada Tergugat, serta jika Sabtu dan Minggu merawat rumah tersebut, dan Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi;
- ♣ Bahwa rumah tersebut bernilai sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- ♣ Renovasi pagar dan kanopi, uang dari Penggugat sejumlah Rp 15.000.000.00;-(lima belas juta rupiah)

2. Arief Nugroho bin Roesdiaman, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan BNI/BUMN, tempat tinggal di Jalan Jangli Krajan Barat V B-01 Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ♣ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- ♣ Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri tetapi tidak mengetahui pernikahannya lalu bercerai pertengahan tahun 2019;
- ♣ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 2 (dua) tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ♣ Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah terletak di Perum Depoksari Blok N Nomor 61 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan ukuran ± 84 m² dibeli setelah menikah dan saksi mengetahui lokasinya karena sering ke rumah tersebut dengan batas;

Sebelah Utara : rumah milik
 orang Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Timur : rumah milik
orang Sebelah Barat : rumah
milik orang;

* Bahwa rumah tersebut dibeli secara cash seharga Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Mas Bayu, tahap pertama uang muka Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

* Bahwa uang membeli rumah tersebut berasal dari uang Tergugat pinjam pakai Uang Muka Gaji di kantor sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) diangsur oleh Tergugat dan menjual mobil merk Karimun sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dan kekurangannya diberi oleh ibu Tergugat dan dibeli dari orang Jepara;

* Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh orang tua Tergugat;

* Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angsuran Tergugat di Bank dan tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah lunas;

* Bahwa rumah tersebut sekarang sudah direnovasi bagian belakang, dapur, dan pagar depan serta kanopi depan rumah;

* Bahwa untuk biaya renovasi bagian belakang atau dapur berasal dari Tergugat mendapatkan bonus dari kantor yang saksi tidak mengetahui besarnya, sedang pagar dan kanopi saksi tidak mengetahui;

* Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun dalam keadaan terawat karena Sertifikat dan kunci rumah ada pada Tergugat, serta setiap Sabtu dan Minggu Tergugat ke rumah tersebut;

* Bahwa jika dijual harga rumah tersebut bernilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

* Bahwa setahu saksi rumah tersebut tidak ada rencana rumah akan dikontrakkan karena Menurut cerita Tergugat, Tergugat akan mengontrakkan karena Penggugat tidak mau menempati ketika masih proses perceraian;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat telah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

* Bahwa hutang Tergugat pada Bank adalah sejumlah Rp. 76.000.000,00

(tujuh puluh enam juta rupiah) yang diangsur selama 4 (empat) tahun, sampai sekarang belum lunas, kira-kira lunas tahun 2021, dan prosen hutang tersebut diketahui Penggugat;

- * Bahwa jumlah angsuran hutang tersebut adalah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- * Bahwa selama Penggugat dan Tergugat rukun sudah mengangsur selama 2 (dua) tahun;
- * Bahwa ketika proses perceraian pada bulan Oktober 2019 ada rencana rumah akan Tergugat kontrakkan, tetapi sekarang Tergugat tidak akan mengontrakkan maupun saya jual;
- * Bahwa Tergugat yang merawat rumah tersebut
- * Bahwa barang Penggugat sudah tidak ada di dalam rumah;
- * Bahwa nilai jual rumah tersebut adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah melaksanakan Descente (pemeriksaan setempat) pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020 terhadap objek sengketa berupa Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dimana saat ini Tanah dan bangunan tersebut masih dalam Penguasaan Tergugat, dengan batas;

- * Sebelah Utara : Rumah Bapak Adi
- * Sebelah Selatan : Rumah Bapak Bagiyo
- * Sebelah Timur : Jalan
- * Sebelah Barat : Rumah Bapak Johan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020 dan untuk lengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

- **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, untuk itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, Jis Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka kuasa dari Penggugat secara formil memiliki *legal standing yang sah* untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 121 ayat (1), (2) dan Pasal 122 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis terlebih

dahulu telah berusaha secara maksimal untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mereka menyelesaikan pembagian Harta Bersama mereka secara damai dan kekeluargaan, namun karena pihak Penggugat dan Tergugat tetap bertahan dengan pendapatnya, maka usaha perdamaian tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk upaya selanjutnya telah pula dilaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. H. Syukur, M.H., namun dalam pertemuan mediasi tersebut para pihak tetap berkeras untuk melanjutkan perkaranya, meskipun mediator telah berupaya semaksimal mungkin melakukan mediasi, oleh karena itu atas perkara tersebut mediator menyatakan mediasi tidak berhasil, serta maksud dan tujuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa; Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Dan membaginya yang hasil pembagiannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim telah telah menolak permohonan sita marital yang diajukan Penggugat terhadap obyek sengketa , maka permohonan sita tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dan mengakui yang lainnya, maka beban pembuktin dibebankan kepada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang NIK 3374105007840002 atas nama Riski Widya Pinandita tertanggal

11 Januari 2018, bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, dengan demikian secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Semarang sehingga mempunyai *legal standing* mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374080510170006 atas nama Ricky Widayana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan sebatas bukti permulaan, namun ketika dikaitkan dengan bukti P.5, P.8 T.9, Pengkuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa bahwa bukti P.2 mempunyai nilai pembuktian, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat dahulunya dalah suami istri dan telah bercerai sejak tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bukti P.3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05574 atas nama Ricky Widayana yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/BPN Kota Semarang tertanggal 05 Oktober 2015, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan sebatas bukti permulaan, namun diakui Tergugat dengan menyatakan bahwa benar rumah dan tanah tersebut atas nama Tergugat dan pembelian tersebut dilakukan sendiri di hadapan Notaris Arlini Rahmi Darmayanti dengan pemilik sebelumnya Bana Bayu Wibowo, dan dikaitkan dengan bukti P.4, T6 serta keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 1 Tergugat, terbukti Tergugat telah membeli Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bukti P.6 berupa Fotokopi Formulir Pengaduan Transaksi ATM BNI atas nama nasabah Riski Widya Pinandita tanggal 3 Januari 2020, beserta lampirannya, bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan

pembuktian, namun akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bukti P.7 berupa Fotokopi Nota biaya pembuatan pagar kanopi dan proses pengacian tembok untuk rumah di Perum Depok Asri Blok N No. 61 yang dibuat oleh Bengkel Las Listrik Sumber Rejeki tanggal 11 Agustus 2018, bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, dan dikaitkan bukti T.7 dengan keterangan saksi 1, saksi 2 Penggugat dan saksi 1 Tergugat terbukti telah dilakukan renovasi pagar dan kanopi di depan rumah tersebut dengan total biaya sejumlah Rp. 14.200.000,000 (empat belas juta duaratus ribu rupiah) uang milik Penggugat, dan renovasi tembok samping dan belakang rumah, atap baja, asbes, lantai keramik putih dan teras sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.11, bukti-bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, dengan demikian secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan; ;

Menimbang, bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor : 97900241114-SKL-001 atas nama Ricky Widayana yang dikeluarkan oleh BCA Finance tertanggal 29 Mei 2017 dan bukti T.2 berupa Fotokopi Kwitansi dari Bapak Hari Purnomo tertanggal 1 Juni 2017 bukti-bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim menilai bukti T.1 dan T.2 dikaitkan dengan bukti T.3, T.4 dan T.5, T.6, T.8 dan keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, terbukti Tergugat telah membayar uang menjual Mobil Type Wagon R GL M/T/Mb.penumpang merk Suzuki ke Bapak hari Purnomo sejumlah Rp. 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman ke Bank BNI sejumlah Rp. 76.000.000,000 (tujuh puluh enam juta rupiah) yang digunakan untuk pelunasan pembelian Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N

Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tanggal 7 Agustus 2019, Sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bukti T.6 dan T.7 dan T.9 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bukti T.10 Fotokopi Kompilasi Hukum Islam Pasal 83, 85 dan 86 dan T.11 berupa Fotokopi print out foto dari handphone Tergugat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, namun namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan Tergugat tidak menyampaikan bukti tersebut digunakan untuk apa, oleh karena itu terhadap alat bukti tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Penggugat untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat berupa mobil yang dijual untuk membeli rumah tersebut sejumlah Rp. Rp. 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemberian orang tua Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika kebutuhan rumah tangga semuanya ditanggung oleh suami karena kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu sesuai pula dengan substansi Alquran Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagiandari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat agar harta bersama tersebut dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk Penggugat adalah $\frac{1}{5}$ bagian (20%) dan untuk Tergugat adalah $\frac{4}{5}$ bagian (80 %);

Menimbang, petitum Penggugat pada angka 4 (empat), Majelis Hakim telah menolak permohonan sita marital yang diajukan Penggugat terhadap obyek sengketa melalui putusan sela tanggal 22 Januari 2020, maka permohonan sita tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat pada posita 12 (duabelas) dan petitum angka 5 (lima), tentang Tergugat harus dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) atas keterlambatan pembayaran dan/ atau penyerahan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dwangsom (uang paksa) adalah lembaga paksa yang diatur dalam Pasal 606 Rv huruf (a dan b), merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya. Adapun dalam perkara a quoa dalah gugatan harta bersama dimana obyek sengketa tidak akan mempengaruhi yang dapat merugikan pihak yang merasa

dikalahkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum pada angka 6 (enam), dimana Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta dan Tergugat yang menguasai obyek sengketa tidak terbukti beritikad tidak baik, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ada yang tidak dapat diterima maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum angka 7 (tujuh), dimana Penggugat minta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang–Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu petitum surat gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

- **MENGADILI**

5. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian :

6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah: Sebidang Tanah dan bangunan seluas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574 atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan batas batas sebagai berikut :
- ♣ Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Adi
 - ♣ Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Bagiyo
 - ♣ Sebelah Timur : Jalan
 - ♣ Sebelah Barat : Tanah dan rumah rumah milik Johan;
7. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut dalam dictum angka (2) adalah 20% atau 1/5 bagian Penggugat, sedangkan yang 80% atau 4/5 bagian Tergugat;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat sebagaimana tercantum dalam dictum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
9. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat tentang *dwangsom* dan tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Membebankan biaya perkara dalam kepada Penggugat sejumlah Rp 2.296.000.00;- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah, **oleh Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs,H.Yusuf,S,H,M.H,** dan **H.Mubahi, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 M. bertepatan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah M., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jikronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat

dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asy'ari., M.H.

Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jikronah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	: Rp	30.000.00;-
2.Proses	: Rp	50.000.00;-
3.Pemanggilan	: Rp	560.000.00;-
4. Descente	: Rp	1.640.000.00;-
5.Redaksi	:Rp	10.000.00;-
6.Materai	:Rp	6.000.00;-
JUmlah	:Rp	2.296.000.00;-

PERTANYAAN WAWANCARA
Dengan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.
(Hakim di Pengadilan Agama Semarang)

1. Mengapa ketika proses perceraian di Pengadilan tidak langsung mengadili terkait Harta Bersama?
2. Sebenarnya sampai batas mana Harta Bersama di paroh setengah seperti yang di jelaskan dalam KHI?
3. Apakah ada dasar hukum khusus/suatu hal yang memengaruhi putusan tersebut sehingga tidak menerapkan pembagian 50:50?
4. Apakah ada pertimbangan non yuridis yang digunakan Hakim dalam memutus perkara ini?
5. Apa yang Ibu Hakim ketahui tentang Keadilan Substantif dan implementasinya dalam Harta Bersama?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mukti Bagus Panuntun
Tempat, tanggal lahir : Batang, 21 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. HP : 089652025348
E mail : muktibagus21@gmail.com
Alamat : Dusun Kauman, RT 01, RW 03, Desa Tersono, Kecamatan
Tersono, Kabupaten Batang
Pendidikan :

- SD Negeri Tersono
- MTs Nurussalam
- MA NU TBS Kudus
- UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum

Semarang, 17 Juni 2021

Hormat Saya,



Mukti Bagus Panuntun

NIM. 1602016074